



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 15 Desember 2021

Nomor : 135

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA

Nomor 135.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



Pada hari ini, Rabu, tanggal lima belas Desember dua ribu dua puluh satu (15-12-2021), pukul 19.05 WIB (sembilan belas lewat lima menit Waktu ----- Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, JOSE --- DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ----- Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut ---- berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang --- namanya akan disebut dalam akhir akta ini.-----

Nyonya ERWINA TOBING, lahir di Palembang, pada --- tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), --- Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --- Kayu Manis IV Baru Nomor 16, Rukun Tetangga --- 001/Rukun Warga 004, Kelurahan Kayu Manis, --- Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 3174066911830001, Warga Negara Indonesia;-----

Penghadap terlebih dahulu menerangkan:-----

- bahwa pada hari, Rabu, tanggal 15 (lima belas) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) bertempat di Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Jalan ----- Iskandarsyah II Nomor 2, Kelurahan Melawai, ----- Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----

Biasa PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA, suatu perseroan ---
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan --
Undang-undang Negara Republik Indonesia dan -----
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 (seribu sembilan
ratus enam puluh tujuh) Juncto Undang-undang ----
Nomor 11 Tahun 1970 (seribu sembilan ratus tujuh
puluh) dalam rangka Penanaman Modal Asing, yang -
telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang --
Nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ----
Penanaman Modal, berkedudukan di Jakarta Selatan
dan beralamat di Gedung Pasaraya Blok M, Gedung -
B, Lantai 6 dan 7, Jalan Iskandarsyah II Nomor 2,
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, yang
anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal 10 --
(sepuluh) Desember 2015 (dua ribu lima belas) ---
Nomor 133, dibuat dihadapan JIMMY TANAL, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu ----
pengganti dari HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta,
yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 11 -----
(sebelas) Desember 2015 (dua ribu lima belas) ----
Nomor AHU-2471556.AH.01.01.TAHUN 2015;-----
- Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ----
mengalami perubahan sebagaimana dimuat dalam:-----
- akta tanggal 7 (tujuh) April 2016 (dua ribu ----
enam belas) Nomor 45, dibuat dihadapan Notaris --
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0007191.AH.01.02.TAHUN 2016; (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0040418; dan (iii) Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0040419 yang ketiganya tertanggal 15 (lima belas) April 2016 (dua ribu enam belas); - akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) April 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 178, dibuat dihadapan Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0008942.AH.01.02.TAHUN 2016; (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0047491; dan (iii) Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0047492 yang ketiganya tertanggal 11 (sebelas) Mei 2016 (dua ribu enam

belas);-----

- akta tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 2016 --
(dua ribu enam belas) Nomor 43, dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---
Keputusan Nomor AHU-0015162.AH.01.02.TAHUN 2016;
(ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0074303; (iii) Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0074102; (iv) Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --
dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0074103 yang -----
keempatnya tertanggal 24 (dua puluh empat) -----
Agustus 2016 (dua ribu enam belas);-----

- Akta tanggal 7 (tujuh) Oktober 2016 (dua ribu --
enam belas) Nomor 16, dibuat dihadapan saya, -----
Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ---
AHU-0019436.AH.01.02.TAHUN 2016; dan -----
(ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

AHU-AH.01.03-0091427 yang keduanya tertanggal 20 (dua puluh) Oktober 2016 (dua ribu enam belas);---
- Akta sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 20 (dua puluh) Oktober 2016 (dua ribu enam belas) --- Nomor 201, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ----- AHU-0020899.AH.01.02.TAHUN 2016; (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----- AHU-AH.01.03-0097066; dan (iii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----- AHU-AH.01.03-0097067, yang ketiganya tertanggal 8 (delapan) November 2016 (dua ribu enam belas);---
- Akta tanggal 20 (dua puluh) Oktober 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 202, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 18 (delapan belas) November 2016 (dua ribu enam belas) Nomor AHU-0021807.AH.01.02.TAHUN 2016;---
- Akta tanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 85, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) ----- Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-0013554.AH.01.02.TAHUN 2017, (ii) -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0149001; dan (iii) Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --
dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0149002, -----
ketiganya tertanggal 21 (dua puluh satu) Juni ----
2017 (dua ribu tujuh belas);-----
- Akta tanggal 17 (tujuh belas) Februari 2017 ----
(dua ribu tujuh belas) Nomor 63, dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --
dengan surat tertanggal 20 (dua puluh) Februari --
2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0074613;-----
- Akta tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 2017 --
(dua ribu tujuh belas) Nomor 81, dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan
Nomor AHU-0017587.AH.01.02.TAHUN 2017, (ii) -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0165968; dan (iii) Penerimaan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0165969 ketiganya tertanggal 25 (dua
puluh lima) Agustus 2017 (dua ribu tujuh belas);--
- Akta tanggal 6 (enam) September 2017 (dua ribu
tujuh belas) Nomor 31, dibuat dihadapan Notaris --
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan
Nomor AHU-0018354.AH.01.02.TAHUN 2017, dan (ii) --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0169122 keduanya tertanggal 6 (enam)
September 2017 (dua ribu tujuh belas); -----
- akta tanggal 13 (tiga belas) Februari 2018 (dua
ribu delapan belas) Nomor 42, dibuat dihadapan --
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan
Nomor AHU-0003558.AH.01.02.TAHUN 2018, dan (ii) --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
Nomor AHU-AH.01.03-0068393, yang keduanya -----
tertanggal 14 (empat belas) Februari 2018 (dua --
ribu delapan belas);-----
- akta tanggal 6 (enam) Maret 2018 (dua ribu -----

delapan belas) Nomor 27, dibuat dihadapan saya, -
Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor -----
AHU-0005297.AH.01.02.TAHUN 2018, (ii) Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0098849, dan (iii) Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0098851, yang ketiganya tertanggal 7
(tujuh) Maret 2018 (dua ribu delapan belas);-----
- akta tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2018 ----
(dua ribu delapan belas) Nomor 57, dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan -
(i) Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan
Nomor AHU-0006256.AH.01.02.TAHUN 2018, (ii) -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat ---
Nomor AHU-AH.01.03-0115790, yang keduanya -----
tertanggal 19 (sembilan belas) Maret 2018 (dua ---
ribu delapan belas); -----
- akta tanggal 30 (tiga puluh) April 2018 (dua ---
ribu delapan belas) Nomor 176, dibuat dihadapan -
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-0009750.AH.01.02.TAHUN 2018, (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0173197, yang keduanya tertanggal 2 (dua) Mei 2018 (dua ribu delapan belas);

- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 46, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-0017640.AH.01.02.Tahun 2018; (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0236731; (iii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0236732, yang ketiganya tertanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2018 (dua ribu delapan belas);

- akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 54, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat

keputusan Nomor AHU-0017865.AH.01.02.Tahun 2018;
dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0237802, keduanya tertanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus 2018 (dua ribu delapan belas);

- akta tanggal 12 (dua belas) September 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 16, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Keputusan Nomor AHU-0018861.AH.01.02.Tahun 2018; (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0241981; (iii) Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0241982, ketiganya tertanggal 13 (tiga belas) September 2018 (dua ribu delapan belas);

- akta tanggal 17 (tujuh belas) September 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 28, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

keputusan Nomor AHU-0019222.AH.01.02.Tahun 2018;
(ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --- Nomor AHU-AH.01.03-0243453, yang keduanya ----- tertanggal 17 (tujuh belas) September 2018 (dua - ribu delapan belas);-----
- akta tanggal 18 (delapan belas) September 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 29, dibuat di ---- dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --- Nomor AHU-AH.01.03-0248691; (ii) Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----- AHU-AH.01.03-0248692, keduanya tertanggal 2 (dua) Oktober 2018 (dua ribu delapan belas);-----
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) November -- 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 174, dibuat -- dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan -- (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar ----- Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --- Nomor AHU-0030182.AH.01.02.Tahun 2018; (ii) ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat ---

Nomor AHU-AH.01.03-0275098; dan (iii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----- AHU-AH.01.03-0275099, ketiganya tertanggal 13 ---- (tiga belas) Desember 2018 (dua ribu delapan ---- belas);-----

- akta tanggal 30 (tiga puluh) November 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 185, dibuat dihadapan - saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) ----- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----- AHU-00301020.AH.01.02.Tahun 2018; (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----- AHU-AH.01.03-0277002; dan (iii) Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----- AHU-AH.01.03-0277003, ketiganya tertanggal 18 ---- (delapan belas) Desember 2018 (dua ribu delapan - belas);-----

- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2019 - (dua ribu sembilan belas) Nomor 85, dibuat ----- dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan - Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Indonesia sesuai dengan surat tanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0051159;

- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 95, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan

(i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-0004198.AH.01.02.Tahun 2019; (ii) Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0051448; dan (iii) Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0051451, ketiganya tertanggal 25

(dua puluh lima) Januari 2019 (dua ribu sembilan belas);

- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 104, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan

(i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai dengan surat Keputusan Nomor AHU-0004743.AH.01.02.Tahun 2009; dan (ii)

Penerimaan Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0058250, keduanya tertanggal 29 ----
(dua puluh sembilan) Januari 2019 (dua ribu ----
sembilan belas);-----
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2019 ---
(dua ribu sembilan belas) Nomor 95, dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan -
(i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor ----
AHU-0017569.AH.01.02.Tahun 2019; dan (ii) -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0178473, keduanya tertanggal 29 (dua
puluh sembilan) Maret 2019 (dua ribu sembilan ----
belas);-----
- akta tanggal 25 (dua puluh lima) April 2019 ----
(dua ribu sembilan belas) Nomor 99, dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan -
(i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor ----
AHU-0023438.AH.01.02.Tahun 2019; dan (ii) -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0226607, keduanya tertanggal 30 ----
(tiga puluh) April 2019 (dua ribu sembilan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

belas);-----
- akta tanggal 18 (delapan belas) Juni 2019 (dua
ribu sembilan belas) Nomor 75, dibuat dihadapan --
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sesuai dengan surat keputusan Nomor -----
AHU-0031539.AH.01.02.Tahun 2019; dan (ii) -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0287793, keduanya tertanggal 18 ----
(delapan belas) Juni 2019 (dua ribu sembilan ----
belas);-----
- akta tanggal 4 (empat) Juli 2019 (dua ribu ----
sembilan belas) Nomor 10, dibuat dihadapan saya,
Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan --
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat keputusan Nomor -----
AHU-0035125.AH.01.02.Tahun 2019; dan (ii) -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0294599, keduanya tertanggal 5 -----
(lima) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas);-----
- akta tanggal 15 (lima belas) Juli 2019 (dua ----
ribu sembilan belas) Nomor 122, dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- sesuai dengan surat keputusan Nomor ----- AHU-0038356.AH.01.02.Tahun 2019; dan (ii) ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik ----- Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----- AHU-AH.01.03-0299252, keduanya tertanggal 17 ---- (tujuh belas) Juli 2019 (dua ribu sembilan ----- belas);-----

- akta tanggal 17 (tujuh belas) Juli 2019 (dua --- ribu sembilan belas) Nomor 127, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) ----- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- sesuai dengan surat keputusan Nomor ----- AHU-0039358.AH.01.02.Tahun 2019; dan (ii) ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik ----- Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----- AHU-AH.01.03-0300572, keduanya tertanggal 19 ---- (sembilan belas) Juli 2019 (dua ribu sembilan ---- belas);-----

- akta tanggal 13 (tiga belas) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 97, dibuat dihadapan --- saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) ----- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- sesuai dengan surat keputusan Nomor -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

AHU-0052397.AH.01.02.TAHUN 2019; dan (ii) -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0314719, keduanya tertanggal 15 ----
(lima belas) Agustus 2019 (dua ribu sembilan ----
belas);-----
- akta tanggal 4 (empat) September 2019 (dua ribu
sembilan belas) Nomor 20, dibuat dihadapan saya,
Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan --
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat keputusan Nomor -----
AHU-0065918.AH.01.02.TAHUN 2019; dan (ii) -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0327546, keduanya tertanggal 6 -----
(enam) September 2019 (dua ribu sembilan belas);--
- akta tanggal 15 (lima belas) Oktober 2019 (dua
ribu sembilan belas) Nomor 79, dibuat dihadapan --
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sesuai dengan surat keputusan Nomor -----
AHU-0083154.AH.01.02.TAHUN 2019; dan (ii) -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----

AHU-AH.01.03-0346536, keduanya tertanggal 16 ----
(enam belas) Oktober 2019 (dua ribu sembilan ----
belas);-----

- akta tanggal 22 (dua puluh dua) November 2019 --
(dua ribu sembilan belas) Nomor 114, dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan --
(i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor ----
AHU-0098633.AH.01.02.TAHUN 2019; dan (ii) -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----

AHU-AH.01.03-0365105, keduanya tertanggal 27 (dua
puluh tujuh) November 2019 (dua ribu sembilan ----
belas);-----

- akta tanggal 13 (tiga belas) Februari 2020 (dua
ribu dua puluh) Nomor 58, dibuat dihadapan saya,
Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan --
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat keputusan Nomor -----
AHU-0013418.AH.01.02.TAHUN 2020; dan (ii) -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----

AHU-AH.01.03-0365105, keduanya tertanggal 14 ----
(empat belas) Februari 2020 (dua ribu dua puluh);

- akta tanggal 18 (delapan belas) Maret 2020 (dua

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

ribu dua puluh) Nomor 63, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor AHU-0024250.AH.01.02.TAHUN 2020; dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0153362, keduanya tertanggal 19(sembilan belas) Maret 2020 (dua ribu dua puluh);

- akta tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 75, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor AHU-0024494.AH.01.02.TAHUN 2020; dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0154644, keduanya tertanggal 20 (dua puluh) Maret 2020 (dua ribu dua puluh);

- akta tanggal 1 (satu) April 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 1, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat

keputusan Nomor AHU-0027209.AH.01.02.TAHUN 2020;
dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0171358, keduanya tertanggal 1 (satu) April 2020 (dua ribu dua puluh);
- akta tanggal 22 (dua puluh dua) April 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 47, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor AHU-0031779.AH.01.02.Tahun 2020; dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0198084, keduanya tertanggal 23 (dua puluh tiga) April 2020 (dua ribu dua puluh);
- akta tanggal 6 (enam) Mei 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 14, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor AHU-0034650.AH.01.02.Tahun 2020; dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0213909, keduanya tertanggal 8 (delapan) Mei 2020 (dua ribu dua puluh);

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- akta tanggal 6 (enam) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 27, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor AHU-0045786.AH.01.02.Tahun 2020; (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0276630; dan (iii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0276631, ketiganya tertanggal 6 (enam) Juli 2020 (dua ribu dua puluh);

- akta tanggal 9 (sembilan) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 63, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor AHU-0015168.AH.01.02.Tahun 2021; (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0157294; dan (iii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0157295,

ketiganya tertanggal 10 (sepuluh) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu);-----

- akta tanggal 30 (tiga puluh) April 2021 (dua ---
ribu dua puluh satu) Nomor 182, dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sesuai dengan surat keputusan Nomor -----
AHU-0026684.AH.01.02.Tahun 2021; (ii) Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia ---
sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0281159;---

- akta tanggal 11 (sebelas) Mei 2021 (dua ribu ---
dua puluh satu) Nomor 69, dibuat dihadapan saya,
Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan ---
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat keputusan Nomor -----
AHU-0028989.AH.01.02.Tahun 2021; dan (ii) -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0307941, keduanya tertanggal 17 -----
(tujuh belas) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu);

- akta tanggal 11 (sebelas) Mei 2021 (dua ribu ---
dua puluh satu) Nomor 69, dibuat dihadapan saya,
Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan ---
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dengan surat keputusan Nomor -----
AHU-0028989.AH.01.02.Tahun 2021; dan (ii) -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0307941, keduanya tertanggal 17 ----
(tujuh belas) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu);
- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2021 (dua
ribu dua puluh satu) Nomor 82, dibuat dihadapan --
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sesuai dengan surat keputusan Nomor -----
AHU-0029870.AH.01.02.Tahun 2021; dan (ii) -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0320227, keduanya tertanggal 21 (dua
puluh satu) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu);--
- akta tanggal 4 (empat) Oktober 2021 (dua ribu --
dua puluh satu) Nomor 8, dibuat dihadapan saya, --
Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan --
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat keputusan Nomor -----
AHU-0054386.AH.01.02.Tahun 2021; dan (ii) -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----

AHU-AH.01.03-0456462, keduanya tertanggal 4 (empat) Oktober 2021 (dua ribu dua puluh satu);
- akta tanggal 4 (empat) Nopember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 29, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor AHU-0062972.AH.01.02.Tahun 2021; dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0471110, keduanya tertanggal 9 (sembilan) Nopember 2021 (dua ribu dua puluh satu);
- akta tanggal 9 (sembilan) Nopember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 44, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan tanggal 10 (sepuluh) Nopember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-0063145.AH.01.02.Tahun 2021;
- akta tanggal 18 (delapan belas) Nopember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 124, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

AHU-0066164.AH.01.02.Tahun 2021; dan (ii) -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0476112, keduanya tertanggal 22 (dua
puluh dua) Nopember 2021 (dua ribu dua puluh ----
satu);-----
- akta tanggal 8 (delapan) Desember 2021 (dua ----
ribu dua puluh satu) Nomor 45, dibuat dihadapan --
MUHAMMAD MUAZZIR, yang pada saat itu sebagai ----
notaris pengganti dari saya, Notaris, yang telah
mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran --
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan
Nomor AHU-0070838.AH.01.02.Tahun 2021; dan (ii) --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0483555, keduanya tertanggal 9 -----
(sembilan) Desember 2021 (dua ribu dua puluh ----
satu);-----
- akta tanggal 10 (sepuluh) Desember 2021 (dua ---
ribu dua puluh satu) Nomor 63, dibuat dihadapan --
MUHAMMAD MUAZZIR, yang pada saat itu sebagai ----
notaris pengganti dari saya, Notaris, yang telah
mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran --
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan
Nomor AHU-0071604.AH.01.02.Tahun 2021;(ii) -----

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0484777; dan (iii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0484778, seluruhnya nya tertanggal 13 (tiga belas) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu);

- akta tanggal 13 (tiga belas) Nopember 2021, Nomor 80, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor AHU-0071817.AH.01.02.Tahun 2021; dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0485102, keduanya tertanggal 13 (tiga belas) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu);

- akta tanggal 13 (tiga belas) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 82, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor AHU-0072023.AH.01.02.Tahun 2021; dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0485439, keduanya tertanggal 14 (empat belas) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu);-----

- Perubahan anggaran dasar dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14 (empat belas) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 94, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor AHU-0072490.AH.01.02.Tahun 2021; dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0486237, keduanya tertanggal 15 (lima belas) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu);-----

- Perubahan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 10 (sepuluh) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 63, dibuat dihadapan MUHAMMAD MUAZZIR, yang pada saat itu sebagai notaris pengganti dari saya, Notaris;-----

- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan".

- Berita Acara Rapat tertanggal 15 (lima belas) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini

("Berita Acara Rapat");-----

- untuk selanjutnya disebut juga "Rapat";-----

- Perseroan telah melakukan pemanggilan Rapat, ---
sebagai berikut:-----

a. iklan melalui surat kabar Harian Ekonomi -----

Neraca yang diterbitkan pada tanggal 9 -----

(sembilan) Nopember 2021 (dua ribu dua puluh -

satu); dan-----

b. ralat panggilan Rapat iklan dalam surat kabar

Harian Ekonomi Neraca yang diterbitkan pada ---

tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember 2021

(dua ribu dua puluh satu).-----

c. Iklan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca

yang diterbitkan pada tanggal 9 (sembilan) ---

Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Sesuai dengan pasal 86 ayat 1 dan pasal 88 ayat 1

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu -----

tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").-----

- Bahwa dalam Rapat ini telah dihadiri/diwakili -

sejumlah 979.425.090.694 (sembilan ratus tujuh ---

puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh lima

juta sembilan puluh ribu enam ratus sembilan ----

puluh empat) saham yang merupakan 86,41% (delapan

puluh enam koma empat satu persen) dari seluruh -

saham yang telah disetor dan ditempatkan kepada -

Perseroan hingga tanggal 15 (lima belas) Desember

2021 (dua ribu dua puluh satu) yaitu sebesar -----

1.133.479.285.602 (satu miliar seratus tiga puluh

tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua) saham.-----

- Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak ----- mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam ---- Rapat;-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut, penghadap telah ---- diberi kuasa dengan hak substitusi untuk ----- menyatakan seluruh atau sebagian keputusan Rapat dalam akta notaris;-----

- Para Pemegang Saham Perseroan telah mengambil -- keputusan dengan persetujuan secara tertulis ---- antara lain sebagai berikut:-----

MATA ACARA RAPAT PERTAMA-----

MENYETUJUI Penawaran Umum Perdana Perseroan -----

melalui pengeluaran saham Seri A baru dari --- dalam simpanan (portepel) Perseroan dan ----- mencatatkan seluruh saham yang dikeluarkan --- oleh Perseroan pada BEI dan/atau (secara ----- bersamaan atau di masa yang akan datang) di --- bursa efek pada yurisdiksi lain, dengan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku.-----

MATA ACARA RAPAT KEDUA-----

MENYETUJUI perubahan terhadap dan pengakhiran ----

atas Perjanjian Pemegang Saham, yang akan ----- berlaku efektif segera setelah diperolehnya ---

persetujuan pemegang saham pada Rapat atas ---
mata acara ini.-----

MATA ACARA RAPAT KETIGA-----

MENYETUJUI perubahan saham seri A, saham Seri B,
saham seri C, saham seri D, saham seri E, ----
saham seri F, saham seri G, saham seri H, ----
saham seri I, saham seri J, saham seri K, ----
saham seri L, saham seri M, saham seri P, ----
saham seri Q, saham seri S, saham seri T, ----
saham seri U, saham seri V, saham seri W, ----
saham seri X, saham seri Y, saham seri Z, ----
saham seri AA, saham seri BB, saham seri CC ---
dan saham seri DD yang masing-masing memiliki
nilai nominal Rp1,00 (satu Rupiah), menjadi ---
satu kelas Saham Seri A dengan nilai nominal -
Rp1,00 (satu Rupiah) per saham dan perubahan -
saham seri N, saham seri O dan saham seri R, -
yang masing-masing memiliki nilai nominal ----
Rp1,00 (satu Rupiah) per saham menjadi Saham -
Seri B dengan hak suara multipel per saham ---
yang memiliki nilai nominal Rp1,00 (satu ----
Rupiah) per saham ("Konversi Seluruh Saham ---
Menjadi Dua Kelas").-----

MATA ACARA RAPAT KELIMA-----

MENYETUJUI peningkatan modal dasar Perseroan ----
menjadi Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun
Rupiah) yang terdiri dari (i) -----
3.850.000.000.000 (tiga triliun delapan ratus
lima puluh miliar) Saham Seri A masing-masing

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dengan nilai nominal Rp1,00 (satu Rupiah); dan
(ii) 150.000.000.000 (seratus lima puluh -----
milyar) Saham Seri B, masing-masing dengan ---
nilai nominal Rp 1,00 (satu Rupiah), sehingga
mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat (1) -----
Anggaran Dasar Perseroan.-----

MATA ACARA RAPAT KEENAM-----

MENYETUJUI penerbitan saham Seri A baru sebanyak-
banyaknya sebesar 91.000.000.000 (sembilan ---
puluh satu miliar) saham dengan nilai nominal
Rp 1,00 (satu Rupiah) per saham, untuk -----
ditawarkan kepada masyarakat di wilayah -----
Republik Indonesia melalui Penawaran Umum ----
Perdana. Pemegang saham Perseroan dengan ini -
mengesampingkan haknya untuk turut serta atau
mengambil bagian atas, setiap hak dan setiap -
pembatasan berdasarkan Perjanjian Pemegang ---
Saham dan Anggaran Dasar Perseroan yang -----
berlaku atau sehubungan dengan saham baru yang
akan dikeluarkan Perseroan.-----

MATA ACARA RAPAT KETUJUH-----

MENYETUJUI penerbitan saham baru dalam jumlah ----
sebanyak-banyaknya sebesar 22,0% (dua puluh ---
dua persen) dari jumlah modal ditempatkan dan
disetor Perseroan, untuk tujuan sebagai -----
berikut:-----

- a. untuk ditawarkan melalui IPO -----
Internasional, sampai dengan 10,0% -----
(sepuluh persen) dari modal ditempatkan ---

dan disetor Perseroan sebagaimana -----
tercantum dalam Peraturan OJK No. -----
22/POJK.04/2021 tentang Penerapan -----
Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara -----
Multipel Oleh Emiten Dengan Inovasi dan ----
Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan -
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas -----
Berupa Saham ("POJK No. 22/2021");-----

b. untuk diterbitkan kepada entitas yang -----
relevan untuk tujuan distribusi saham -----
dan/atau untuk pemberian donasi -----
sebagaimana ditentukan oleh Direksi -----
Perseroan ("Program Donasi"), sampai -----
dengan 1,0% (satu persen) dari modal -----
ditempatkan dan disetor Perseroan dari ----
jumlah modal ditempatkan dan disetor -----
Perseroan pada tanggal RUPSLB yang -----
menyetujui agenda ini;-----

c. untuk diterbitkan kepada investor -----
strategis dalam rangka penggalangan dana --
strategis ("Penggalangan Dana Strategis"),
sampai dengan 1,0% (satu persen) dari -----
jumlah modal ditempatkan dan disetor -----
Perseroan pada tanggal rapat umum pemegang
saham luar biasa yang menyetujui agenda ---
ini; dan-----

d) untuk diterbitkan dalam rangka penambahan -
modal tanpa hak memesan efek terlebih -----
dahulu ("Penerbitan NPR"), sampai dengan --

10,0% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal pengumuman rapat umum pemegang saham luar biasa yang menyetujui agenda ini.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

MATA ACARA RAPAT KEDELAPAN

- a. MENYETUJUI penerbitan saham baru dalam jumlah sebesar-besarnya 1,5% (satu koma lima persen) setiap tahun, untuk periode 10 tahun terhitung sejak tanggal Penawaran Umum Perdana dinyatakan efektif oleh otoritas terkait di Indonesia (dengan persetujuan kembali dari pemegang saham pada akhir tahun ke-5), yang dihitung dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No. 22/2021 dan dalam hal terdapat sisa porsi yang tidak digunakan pada tahun tertentu, maka porsi yang tidak digunakan tersebut dapat diakumulasikan ke tahun-tahun berikutnya, dimana saham-saham tersebut akan diberikan kepada manajemen dan/atau karyawan Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan program kepemilikan saham atau unit saham terbatas ("Program Kepemilikan Saham").
- b. Para Pemegang Saham juga menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan

dalam pelaksanaan Program Kepemilikan Saham, -
termasuk namun tidak terbatas pada menentukan
kepastian persentase, seri saham, -----
jumlah/besaran dan harga Program Kepemilikan
Saham, menentukan tata cara pelaksanaan -----
Program Insentif Berbasis Saham, menentukan ---
kriteria manajemen dan/atau karyawan yang ----
berhak menerima Program Kepemilikan Saham, dan
jumlah manajemen dan/atau karyawan yang akan -
menerima Program Kepemilikan Saham, dengan ---
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta memberikan -----
wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris ----
Perseroan untuk menyatakan kembali jumlah ----
saham yang diterbitkan sebagai hasil dari ----
pelaksanaan Program Kepemilikan Saham dalam ---
akta notaris, dengan memperhatikan ketentuan -
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

MATA ACARA RAPAT KESEMBILAN-----

MENYETUJUI perubahan status Perseroan dari -----

Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka
dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1
Anggaran Dasar Perseroan.-----

MATA ACARA RAPAT KESEPULUH-----

MENYETUJUI untuk memberikan kewenangan dan kuasa

kepada Direksi Perseroan untuk melakukan -----
segala tindakan yang diperlukan dalam -----
pelaksanaan IPO Internasional, Program Donasi,
Penggalangan Dana Strategis, dan Penerbitan ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

NPR, termasuk namun tidak terbatas pada -----
menentukan kepastian jumlah, seri saham dan ---
harga dari IPO Internasional, Program Donasi,
Penggalangan Dana Strategis dan Penerbitan ---
NPR, menentukan prosedur untuk pelaksanaan IPO
Internasional, Program Donasi, Penggalangan ---
Dana Strategis dan Penerbitan NPR, menentukan
kriteria dan jumlah pihak yang berhak -----
berpartisipasi dalam Program Donasi, dengan ---
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta memberikan -----
kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris ---
Perseroan untuk menyatakan kembali jumlah ----
saham yang diterbitkan sebagai hasil dari ----
pelaksanaan IPO Internasional, Program Donasi,
Penggalangan Dana Strategis, dan Penerbitan ---
NPR dalam satu atau lebih akta notaris secara
sekaligus maupun terpisah, dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----

MATA ACARA RAPAT KESEBELAS-----

MENYETUJUI perubahan maksud dan tujuan serta ----

kegiatan usaha Perseroan, sehingga mengubah ---
ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan,---

Semula:-----

Bergerak dalam bidang penerbitan piranti lunak
(software) dan penyelenggaraan transaksi ----
perdagangan melalui sistem elektronik. -----

Menjadi:-----

Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas -----
perusahaan holding, aktivitas konsultasi -----
manajemen lainnya, penerbitan piranti lunak ---
(software), penyelenggaraan transaksi -----
perdagangan melalui sistem-sistem elektronik,
periklanan dan manajemen data (Usaha).-----

MATA ACARA RAPAT KEDUABELAS-----

MENYETUJUI perubahan seluruh ketentuan Anggaran --

Dasar Perseroan sehubungan dengan (i) -----
perubahan status Perseroan menjadi suatu -----
Perusahaan Terbuka yang, antara lain, untuk ---
disesuaikan dengan (a) Peraturan No. IX.J.1, -
(b) POJK No. 15/2020, (c) POJK No. 33/2014, --
(d) POJK No. 22/2021, dan (ii) perubahan-----
perubahan ketentuan lainnya dalam anggaran ---
dasar yang telah dijelaskan sebelumnya, -----
termasuk struktur dan komposisi dari saham ---
dengan hak suara multiple, sebagaimana disebut
di bawah ini.-----

Perubahan anggaran dasar mengenai status -----
Perusahaan Tertutup menjadi suatu Perusahaan --
Terbuka mulai berlaku sejak tanggal penawaran
umum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan --
Pasal 25 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang -----
Perseroan Terbatas.-----

MATA ACARA RAPAT KETIGABELAS-----

MENYETUJUI untuk memberhentikan dengan hormat ----

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
Perseroan yang lama dengan memberikan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada mereka sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan yang telah disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, (kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindakan pidana lainnya) dan menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk jangka waktu masing-masing 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ke-3 (ketiga) Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana disebut di bawah ini.

MATA ACARA RAPAT KEEMPATBELAS

MENYETUJUI untuk mengkonversi seluruh saham warkat Pemegang Saham menjadi saham tanpa warkat dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyelesaikan konversi saham tanpa warkat tersebut atas nama Para Pemegang Saham.

MATA ACARA RAPAT KELIMABELAS

MENYETUJUI untuk tunduk terhadap pembatasan sesuai dengan ketentuan Lock-Up Wajib atau Lock-Up Pemegang Saham (sebagaimana berlaku)

dan memberikan wewenang kepada Direksi -----
Perseroan untuk memberikan instruksi -----
pemblokiran saham yang bersangkutan dalam ----
rekening efek Pemegang Saham selama masa Lock-
Up, atas nama Para Pemegang Saham.-----

MATA ACARA RAPAT KEENAMBELAS-----

MENYETUJUI rencana opsi green shoe yang diusulkan
untuk stabilisasi harga Penawaran Umum Perdana
setelah pencatatan saham yang melingkupi ----
Perseroan melakukan peminjaman dan/ atau ----
pengalihan saham treasury Perseroan dan/atau -
apabila disyaratkan oleh OJK, pembelian -----
dan/atau pembelian kembali saham Perseroan ---
sebanyak-banyaknya sebesar 15% (lima belas ---
persen) dari jumlah saham baru yang ditawarkan
dalam rangka Penawaran Umum Perdana.-----

MATA ACARA RAPAT KETUJUHBELAS-----

MENYETUJUI untuk mendelegasikan dan memberikan ---
kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian ---
atau seluruhnya, kepada Dewan Komisaris -----
Perseroan, untuk melaksanakan keputusan Rapat
ini dengan hak untuk mendelegasikan lebih ----
lanjut kepada Direksi Perseroan, termasuk ----
namun tidak terbatas pada: -----

a. untuk menyatakan di akta notaris mengenai -
penambahan modal ditempatkan dan disetor --
Perseroan sebagai hasil atau realisasi ----
dari penerbitan saham baru dalam rangka ----
Penawaran Umum Perdana Saham yang mana ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 dari Anggaran Dasar Perseroan, jumlah saham yang dibeli di dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana; -----

- b. menyetujui harga penawaran Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan; -----
- c. menyetujui kepastian jumlah saham yang ditawarkan sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan; dan -----
- d. menyetujui rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan.-----

MATA ACARA RAPAT KEDELAPANBELAS-----

MENYETUJUI dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mendelegasikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dalam rangka melaksanakan keputusan ketujuhbelas diatas.-----

MATA ACARA RAPAT KESEMBILAN BELAS-----

MENYETUJUI dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini dan Penawaran Umum Perdana, termasuk tetapi tidak terbatas pada:--
a) membuat, menandatangani dan menyampaikan --

surat pernyataan pendaftaran dan -----
permohonan pencatatan efek dan/atau -----
dokumen-dokumen terkait lainnya kepada ----
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia,
KSEI dan BEI;-----

b) menegosiasikan dan menandatangani -----
perjanjian-perjanjian lainnya terkait ----
dengan emisi efek, termasuk namun tidak ---
terbatas pada perjanjian penjaminan emisi -
efek dan perjanjian pengelolaan -----
administrasi saham, dengan syarat-syarat -
dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik
untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;----

c) menandatangani, mencetak dan/atau -----
menerbitkan dan/atau mengumumkan -----
Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau ----
Tambahkan atas Prospektus Ringkas, -----
Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau -----
seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau ----
dokumen-dokumen yang diperlukan bagi -----
Penawaran Umum Perdana dan pencatatan -----
saham-saham Perseroan di BEI;-----

d) menetapkan harga penawaran dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;-----

e) menetapkan kepastian jumlah saham yang ----
ditawarkan dengan persetujuan Dewan -----
Komisaris Perseroan;-----

f) mendaftarkan dan/atau menitipkan saham-----
saham Perseroan dalam penitipan kolektif --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

KSEI yang dilaksanakan sesuai dengan -----
peraturan KSEI dan peraturan perundang- ----
undangan yang berlaku di bidang pasar ----
modal Indonesia;-----

g) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang --
telah dikeluarkan dan disetor penuh pada --
BEI dan dijual kepada masyarakat melalui --
pasar modal dan saham-saham yang dimiliki --
oleh pemegang saham pada BEI;-----

h) menetapkan rencana penggunaan dana hasil --
Penawaran Umum Perdana dengan persetujuan --
Dewan Komisaris Perseroan;-----

i) melakukan segala hal yang diperlukan untuk
melaksanakan Penawaran Umum Perdana kepada
masyarakat melalui pasar modal;-----

j) melakukan segala tindakan yang diperlukan --
dan/atau disyaratkan sehubungan dengan ----
Penawaran Umum Perdana, termasuk yang ----
disyaratkan berdasarkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku;-----

k) menyatakan satu atau lebih keputusan yang --
diputuskan dalam keputusan Rapat ini dalam
satu atau lebih akta Notaris baik secara --
sekaligus atau terpisah;-----

l) menegaskan dan menyebabkan dituangkannya --
penegasan mengenai satu atau lebih -----
keputusan yang tercantum di dalam -----
keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta
Notaris;-----

- m) membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah -- dan/atau memodifikasi (termasuk dengan ---- cara menambah dan/atau mengurangi) ----- kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang --- digunakan di dalam akta Notaris yang ----- bersangkutan termasuk namun tidak terbatas pada Anggaran Dasar Perseroan, khususnya -- terkait dengan rasio final dari saham ----- dengan hak suara multipel, struktur dan --- komposisi pemegang saham dengan hak suara - multiple dan syarat dan ketentuan lainnya - yang terkait saham dengan hak suara ----- multiple untuk disesuaikan dengan ----- ketentuan peraturan perundang-undangan ---- yang berlaku, dan menandatangani akta-akta tersebut;-----
- n) memohon persetujuan dan/atau ----- memberitahukan perubahan Anggaran Dasar --- dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan ----- didaftarkannya pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau - lebih keputusan yang dimuat dalam ----- keputusan Rapat;-----
- o) melakukan tindakan-tindakan lain yang ----- diperlukan dan/atau disyaratkan guna ----- melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal ---- tersebut di atas serta guna mencapai ----- maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

yang diambil oleh pemegang saham -----
berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum
dalam keputusan Rapat, termasuk tindakan---
tindakan yang dikuasakan kepada penerima --
kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu ----
yang berkaitan dengan setiap atau seluruh -
hal tersebut, termasuk, namun tidak -----
terbatas pada, menghadap atau hadir di ----
hadapan Notaris atau pihak lain; -----
memberikan, mendapatkan dan/atau menerima -
keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun
membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi ---
paraf pada dan/atau menandatangani dokumen
apapun.-----

p) dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak ----
dapat dilaksanakan karena suatu sebab -----
apapun, untuk melakukan segala tindakan --
serta menandatangani segala akta, -----
permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau -
dokumen lainnya yang diperlukan dalam -----
rangka melakukan penyesuaian Anggaran -----
Dasar Perseroan serta segala izin, -----
persetujuan dan/atau dokumen lainnya -----
terkait dengan atau yang dimiliki oleh ---
Perseroan agar disesuaikan dengan kondisi -
Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran --
Umum Perdana; dan-----

q) menunjuk profesi penunjang penunjang pasar
modal (termasuk namun tidak terbatas pada -

Konsultan Hukum, Notaris, Biro -----
Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana -----
Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan ----
menentukan syarat penunjukan serta biaya --
jasa profesi penunjang pasar modal -----
tersebut.-----

- Sehingga berdasarkan Keputusan Pemegang Saham --
tersebut di atas, maka ketentuan seluruh anggaran
dasar, susunan pemegang saham, dan susunan -----
direksi dan dewan komisaris Perseroan menjadi ----
sebagai berikut:-----

-----PASAL 1-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

1. Perseroan terbatas ini bernama:-----

-----"PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk"-----
(selanjutnya cukup disingkat dengan -----
"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta -----
Selatan.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan --
atau satuan usaha di tempat lain, baik di --
dalam maupun di luar wilayah Republik -----
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh --
Direksi, dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, termasuk ---
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal.-----

-----PASAL 2-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak

terbatas sejak tanggal pengesahan akta pendirian oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, penerbitan piranti lunak (software), penyelenggaraan transaksi perdagangan melalui sistem-sistem elektronik, periklanan dan manajemen data (Usaha).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - aktivitas perusahaan holding, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya;
 - aktivitas konsultasi manajemen lainnya dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya

manusia; perencanaan penjadwalan dan ---
pengontrolan produksi. -----

- penerbitan piranti lunak;-----
- portal web dan/atau platform digital ---
dengan tujuan komersial (marketplace ---
berbasis platform untuk penjualan -----
barang dan jasa);-----
- layanan iklan, termasuk layanan -----
dukungan penasihat, kreatif, pembuatan
materi iklan, perencanaan, pembelian ---
media, penempatan media dan manajemen -
kampanye; dan-----
- pengolahan dan tabulasi data, termasuk -
segmentasi data.-----

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk
menunjang kegiatan usaha utama Perseroan ---
tersebut di atas, Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha penunjang -----
sebagai berikut:-----

- sebagai penasihat (counsellors) dan ----
perunding (negotiators) dalam merancang
merger dan akuisisi perusahaan; -----
- aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan
nasihat, bimbingan dan operasional ----
usaha dan permasalahan organisasi dan -
manajemen lainnya, seperti perencanaan
strategi dan organisasi; keputusan ----
berkaitan dengan keuangan; tujuan dan -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

kebijakan pemasaran; perencanaan, -----
praktik dan kebijakan sumber daya -----
manusia; perencanaan penjadwalan dan ---
pengontrolan produksi. Penyediaan jasa
usaha ini dapat mencakup bantuan -----
nasihat, bimbingan dan operasional ----
berbagai fungsi manajemen, konsultasi -
manajemen olah agronomis dan -----
agricultural ekonomis pada bidang -----
pertanian dan sejenisnya, rancangan ----
dari metode dan prosedur akuntansi, ---
program akuntansi biaya, prosedur -----
pengawasan anggaran belanja, pemberian
nasihat dan bantuan untuk usaha dan ---
pelayanan masyarakat dalam perencanaan,
pengorganisasian, efisiensi dan -----
pengawasan, informasi manajemen dan ---
lain-lain, termasuk jasa pelayanan ----
studi investasi infrastruktur.-----

- penerbitan piranti lunak (software). ---
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha ---
penerbitan perangkat lunak yang siap ---
pakai (bukan atas dasar pesanan), -----
seperti sistem operasi, aplikasi bisnis
dan lainnya dan video game untuk semua
platform sistem operasi.-----

- portal web dan/atau platform digital ----
Dengan Tujuan Komersial. Kelompok ini -
mencakup pengoperasian situs web dengan

tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan ----- memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam ---- format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang - menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun - tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan ----- transaksi elektronik berupa kegiatan -- usaha fasilitasi dan/atau mediasi ----- pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui - internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik - salah satu, sebagian ataupun ----- keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam ----- kelompok ini adalah situs/portal web -- dan/atau platform digital yang ----- bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk ----- fasilitasi dan/atau mediasi layanan-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

layanan transaksi elektronik, seperti -
pengumpul pedagang (marketplace), -----
digital advertising, dan on demand -----
online services. Kelompok ini tidak ----
mencakup financial technology -----
(Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) -
Lending (6495) dan Fintech jasa -----
pembayaran (6641).-----

- periklanan. Kelompok ini mencakup usaha
berbagai jasa periklanan (baik dengan -
kemampuan sendiri atau -----
disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan
penasihat, kreatif, produksi bahan ----
periklanan, perencanaan dan pembelian -
media. Kegiatan yang termasuk seperti -
penciptaan dan penempatan iklan di ----
surat kabar, majalah dan tabloid, -----
radio, televisi, internet dan media ----
lainnya; penciptaan dan penempatan ----
iklan lapangan, misalnya papan -----
pengumuman, panel-panel, jenis poster -
dan gambar, selebaran, pamflet, edaran,
brosur dan frames, iklan jendela, -----
desain ruang pameran, iklan mobil dan bus
dan lain-lain; media penggambaran, ----
yaitu penjualan ruang dan waktu untuk -
berbagai macam media iklan permohonan;
iklan udara (aerial advertising), -----
distribusi atau pengiriman materi atau

contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.

- aktivitas pengolahan data. kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).

PASAL 4

MODAL

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah) yang terdiri dari (i) 3.850.000.000.000 (tiga triliun delapan ratus lima puluh milyar) Saham Seri A, masing-masing dengan nilai nominal Rp1,00

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

(satu Rupiah); dan (ii) 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar) Saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp1 (satu Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut di atas, telah ditempatkan dan disetor penuh kepada Perseroan sebanyak 25% (dua puluh lima persen), yaitu sebesar: (i) 1.104.832.529.893 (satu triliun seratus empat miliar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) Saham Seri A, masing-masing dengan nilai nominal Rp1,00 (satu Rupiah); dan (ii) 28.646.755.709 (dua puluh delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan) Saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp1,00 (satu Rupiah), dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.133.479.285.602,00 (satu triliun seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian atas saham-saham tersebut dengan keterangan dan nilai nominal yang disebutkan pada bagian akhir dari akta ini.

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan

dikeluarkan menurut keperluan modal -----
Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga
serta persyaratan yang ditetapkan oleh -----
Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum -
Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum -
terbatas, dengan memperhatikan peraturan ----
yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, -----
Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, --
peraturan dan perundang-undangan yang -----
berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain -
peraturan yang mengatur tentang penambahan -
modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu
serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana
saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan
lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran
atas saham dalam bentuk lain selain uang ---
baik berupa benda berwujud maupun tidak ----
berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai ---
berikut:-----

a. benda yang akan dijadikan setoran modal
dimaksud wajib diumumkan kepada publik
pada saat pemanggilan Rapat Umum -----
Pemegang Saham ("RUPS") mengenai -----
penyetoran tersebut;-----

b. benda yang dijadikan sebagai setoran ---
modal wajib dinilai oleh Penilai yang -
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan
tidak dijamin dengan cara apapun ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- juga; -----
- c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu -
dari RUPS dengan kuorum sebagaimana ---
diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Anggaran -
Dasar ini;-----
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai
setoran modal dilakukan dalam bentuk ---
saham Perseroan yang tercatat di Bursa
Efek, maka harganya harus ditetapkan ---
berdasarkan nilai pasar wajar; -----
 - e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal --
dari laba ditahan, agio saham, laba ---
bersih Perseroan, dan/atau unsur modal
sendiri, maka laba ditahan, agio saham,
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur -
modal sendiri lainnya tersebut sudah ---
dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan -
terakhir yang telah diperiksa oleh a
kuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan dengan pendapat wajar tanpa ---
pengecualian; dan -----
 - f. dalam RUPS yang memutuskan untuk -----
menyetujui Penawaran Umum, harus -----
diputuskan mengenai jumlah maksimal ----
saham yang akan dikeluarkan kepada ----
masyarakat serta memberi kuasa kepada -
Dewan Komisaris untuk menyatakan -----
realisasi jumlah saham yang telah -----
dikeluarkan dalam Penawaran Umum -----

tersebut. -----

5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran ---
saham dalam simpanan dengan cara peningkatan
modal dengan hak memesan efek terlebih -----
dahulu ataupun tanpa hak memesan efek -----
terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum --
saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan,
maka RUPS tersebut harus melimpahkan -----
kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan -----
Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang
sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka
penawaran umum terbatas atau peningkatan ---
modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu
tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk --
menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan
harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 13 ---
dari Anggaran Dasar ini. -----

a. Penambahan modal melalui pengeluaran ---
efek bersifat ekuitas (efek bersifat ---
ekuitas adalah saham atau efek yang ---
dapat ditukar dengan saham atau efek ---
yang mengandung hak untuk memperoleh ---
saham, antara lain obligasi konversi ---
atau waran) harus dengan persetujuan ---
RUPS yang diadakan dengan memperhatikan
dan mengindahkan ketentuan-ketentuan ---
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang-undangan, termasuk peraturan
di bidang pasar modal serta peraturan --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

b. Setiap penambahan modal melalui ----- penerbitan efek bersifat ekuitas, wajib dilakukan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD"), kecuali sebagaimana dikecualikan berdasarkan -- ketentuan peraturan pasar modal yang -- berlaku, kepada pemegang saham yang --- namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal ----- sebagaimana diatur berdasarkan ----- peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku dalam jumlah yang sebanding --- dengan jumlah saham yang telah ----- terdaftar dalam daftar pemegang saham - Perseroan atas nama masing-masing ----- pemegang saham pada tanggal tersebut. -

c. Dalam hal Perseroan melakukan ----- penambahan modal tanpa memberikan HMETD termasuk namun tidak terbatas pada ---- kepada program kepemilikan saham, maka Perseroan wajib mengikuti ketentuan ---- peraturan perundang-undangan dan ----- peraturan pasar modal yang berlaku. ----

d. HMETD wajib dapat dialihkan dan ----- diperdagangkan, dengan mengindahkan ---- ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di -----

- bidang pasar modal. -----
- e. Efek bersifat ekuitas yang akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak ---
diambil oleh pemegang HMETD harus -----
dialokasikan kepada semua pemegang -----
saham yang memesan tambahan efek -----
bersifat ekuitas, dengan ketentuan -----
apabila jumlah efek bersifat ekuitas ---
yang dipesan melebihi jumlah efek -----
bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan,
efek bersifat ekuitas yang tidak -----
diambil tersebut wajib dialokasikan ---
sebanding dengan jumlah HMETD yang -----
dilaksanakan oleh masing-masing -----
pemegang saham yang memesan tambahan ---
efek bersifat ekuitas. -----
- f. Dalam hal masih terdapat sisa efek -----
bersifat ekuitas yang tidak diambil ---
bagian oleh pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam huruf d di atas, maka ---
dalam hal terdapat pembeli siaga, efek
bersifat ekuitas tersebut wajib -----
dialokasikan kepada pihak tertentu yang
bertindak sebagai pembeli siaga dengan
harga dan syarat-syarat yang sama. -----
- g. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam -----
portepel untuk pemegang efek yang dapat
ditukar dengan saham atau efek yang ---
mengandung hak untuk memperoleh saham,

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dapat dilakukan oleh Direksi -----
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu --
yang telah menyetujui pengeluaran efek
tersebut. -----

h. Penambahan modal disetor menjadi -----
efektif setelah terjadinya penyeteroran,
dan saham yang diterbitkan mempunyai --
hak-hak yang sama dengan saham yang ---
mempunyai klasifikasi yang sama yang --
diterbitkan oleh Perseroan, dengan ----
tidak mengurangi kewajiban Perseroan --
untuk mengurus pemberitahuan kepada ---
menteri yang menyelenggarakan urusan --
pemerintahan di bidang hukum dan hak --
asasi manusia. -----

6. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. -----
Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----
perubahan modal dasar harus disetujui oleh --
menteri yang menyelenggarakan urusan -----
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi --
manusia. -----

7. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan ---
modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang
dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal
dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----

a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk
menambah modal dasar; -----

b. Telah memperoleh persetujuan menteri ---

yang menyelenggarakan urusan -----
pemerintahan di bidang hukum dan hak ---
asasi manusia; -----

c. Penambahan modal ditempatkan dan -----
disetor sehingga menjadi paling sedikit
25% (dua puluh lima persen) dari modal
dasar wajib dilakukan dalam jangka ----
waktu paling lambat 6 (enam) bulan ----
setelah persetujuan menteri yang -----
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf
b Pasal ini; -----

d. Dalam hal penambahan modal disetor -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf
c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya,
maka Perseroan harus mengubah kembali --
anggaran dasarnya, sehingga modal -----
disetor menjadi paling sedikit 25% (dua
puluh lima persen) dari modal dasar, ---
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan -----
setelah jangka waktu dalam ayat 7 huruf
c Pasal ini tidak terpenuhi; -----

e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 7 huruf a Pasal ini termasuk
juga persetujuan untuk mengubah -----
anggaran dasar sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 7 huruf d Pasal ini. -----

8. Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

penambahan modal dasar menjadi efektif -----
setelah terjadinya penyeteroran modal yang ----
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) -
dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan -
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi ----
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----
persetujuan perubahan anggaran dasar dari ---
menteri yang menyelenggarakan urusan -----
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi -
manusia atas pelaksanaan penambahan modal ---
disetor tersebut. -----

-----PASAL 5-----

-----SAHAM-----

1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan ---
dikeluarkan atas nama pemiliknya yang -----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang -
terdiri dari:-----
 - a. Saham Seri A, yaitu saham biasa yang ---
dapat dimiliki oleh setiap pihak -----
termasuk masyarakat dan pemegang saham
dengan hak suara multipel (sebagaimana
dijelaskan dalam Ayat (1) huruf (b) ----
Pasal ini) ("Saham Seri A").-----
 - b. Saham Seri B, yaitu saham biasa yang ---
dapat dimiliki oleh pihak-pihak -----
tertentu yang memenuhi ketentuan untuk
dapat memiliki saham dengan hak suara -

multipel sesuai dengan ketentuan -----
peraturan pasar modal yang berlaku dan
Anggaran Dasar ini, yang nama-namanya -
sebagaimana tercantum dalam Daftar ----
Pemegang Saham Perseroan sebagai -----
pemegang saham Seri B ("Saham Seri B").

2. Pihak yang dapat menjadi pemegang Saham -----

Seri B adalah sebagai berikut: -----

a. Pihak yang telah ditetapkan sebagai ----

pemegang Saham Seri B dalam RUPS dan --

dimuat dalam Prospektus, yang baik ----

sendiri maupun bersama-sama harus -----

mempunyai hak suara lebih dari 50% ----

(lima puluh Persen) dari seluruh hak --

suara pada Perseroan;-----

b. Pihak yang telah diungkapkan dalam ----

prospektus dalam rangka penawaran umum

sebagai pihak yang dapat memiliki Saham

Seri B; -----

Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat -

(2) ini wajib menyampaikan laporan ----

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling --

lama 10 (sepuluh) hari sejak pihak ----

tersebut menjadi pemegang Saham Seri B.

c. Anggota Direksi yang memiliki -----

kontribusi signifikan pada pertumbuhan

bisnis atau usaha Perseroan dan -----

mendapatkan persetujuan pemegang saham

independen dalam RUPS; -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

d. Dalam hal pemegang Saham Seri B dan ----
pihak yang akan menjadi pemegang Saham
Seri B merupakan badan hukum, pihak ----
tersebut harus: -----

1) dimiliki secara langsung paling ----
rendah 99% (sembilan puluh -----
sembilan Persen) oleh pemegang ----
Saham Seri B dan/atau pihak yang -
ditetapkan dalam RUPS sebagai ----
pemegang Saham Seri B namun tidak
lagi menjadi pemegang Saham Seri -
B; -----

2) memiliki direksi yang mempunyai --
keahlian yang sejalan dengan -----
kegiatan usaha Perseroan; dan -----

3) merupakan perusahaan yang kegiatan
usahanya di bidang aktivitas -----
konsultasi manajemen, jika -----
merupakan badan hukum Indonesia. --

Dalam hal badan hukum sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (2) huruf (d) di ----
atas didirikan hanya untuk tujuan -----
penghimpunan dana bagi Perseroan, badan
hukum tersebut harus dikendalikan -----
secara langsung oleh: -----

1) Pemegang saham yang telah -----
ditetapkan sebagai pemegang Saham
Seri B dalam RUPS sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat (2) huruf (a)

namun tidak lagi menjadi pemegang Saham Seri B; dan/atau; -----

2) Pemegang Saham Seri B sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat (2) huruf (b)
dan (c). -----

3. Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud -----
dengan "saham" adalah Saham Seri A dan Saham
Seri B, yang dimaksud dengan "pemegang -----
saham" adalah pemegang Saham Seri A dan -----
pemegang Saham Seri B, kecuali apabila -----
dengan tegas dinyatakan lain. -----

4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu ---
badan hukum sebagai pihak yang berwenang ---
menjalankan hak yang diberikan oleh hukum ---
atas saham. -----

5. Pemegang Saham Seri A mempunyai hak yang ----
sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1
(satu) hak suara; -----

6. Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang
sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan ---
hak suara sebanyak-banyaknya sampai dengan --
jumlah hak suara maksimum sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku dan ketentuan Pasal 5 ayat (8) -----
Anggaran Dasar ini;-----

7. Dalam hal pemegang Saham Seri B lebih dari ---
1 (satu) pihak, maka pemegang Saham Seri B --
harus: -----

a) Mempunyai visi dan misi yang sama; dan -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- b) Memberikan suara yang sama dalam setiap pengambilan keputusan dalam RUPS. -----
8. Rasio maksimum hak suara Saham Seri A ----- terhadap Saham Seri B akan berjumlah ----- sebanyak-banyaknya sampai dengan jumlah ----- maksimum rasio sebagaimana berikut ini, ----- penghitungan mana dilakukan pada 1 (satu) -- hari kerja sebelum pemanggilan RUPS:-----
- a) Dalam hal pemegang Saham Seri B baik --- sendiri maupun secara bersama-sama ---- memiliki Saham Seri B paling rendah 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling -- tinggi 47,36% (empat puluh tujuh koma -- tiga enam persen) dari seluruh modal -- yang telah ditempatkan dan disetor ---- penuh, rasio hak suara Saham Seri B --- terhadap hak suara Saham Seri A sebesar 10 (sepuluh) berbanding 1 (satu). -----
- b) Dalam hal pemegang Saham Seri B baik --- sendiri maupun secara Bersama-sama ---- memiliki Saham Seri B paling rendah 5% (lima persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor ---- penuh, rasio hak suara Saham Seri B --- terhadap hak suara Saham Seri A sebesar 20 (dua puluh) berbanding 1 (satu).-----
- c) Dalam hal pemegang Saham Seri B baik --- sendiri maupun secara Bersama-sama ----

memiliki Saham Seri B paling rendah ---
3,5% (tiga koma lima persen) sampai ---
dengan kurang dari 5% (lima persen) ---
dari seluruh modal yang telah -----
ditempatkan dan disetor penuh, rasio ---
hak suara Saham Seri B terhadap hak ---
suara Saham Seri A sebesar 30 (tiga ---
puluh) berbanding 1 (satu).-----

d) Dalam hal pemegang Saham Seri B baik ---
sendiri maupun secara Bersama-sama -----
memiliki Saham Seri B paling rendah ---
2,44% (dua koma empat puluh empat -----
persen) sampai dengan kurang dari 3,5%
(tiga koma lima persen) dari seluruh ---
modal yang telah ditempatkan dan -----
disetor penuh, rasio hak suara Saham ---
Seri B terhadap hak suara Saham Seri A
sebesar 40 (empat puluh) berbanding 1 ---
(satu).-----

9. Rasio jumlah kepemilikan Saham Seri B -----
sebagaimana dimaksud di dalam Ayat (7) -----
berubah mengikuti jumlah kepemilikan saham ---
pemegang Saham Seri B baik sendiri maupun ---
secara bersama-sama tanpa harus mengubah ---
anggaran dasar terlebih dahulu. -----

10. Dalam hal hak suara pemegang Saham Seri B ---
tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) ---
dari seluruh hak suara, Perseroan dapat -----
meningkatkan rasio hak suara Saham Seri B ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

terhadap hak suara Saham Seri A menjadi -----
paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) -----
berbanding 1 (satu), dengan ketentuan -----
dilakukan dalam jangka 6 (enam) bulan sejak
hak suara pemegang Saham Seri B tidak lebih
dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh ---
hak suara dan memperoleh persetujuan -----
pemegang saham independen dalam RUPS. -----

11. Jangka waktu penerapan Saham Seri B paling ---
lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak ----
tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran ---
dalam rangka penawaran umum dan dapat -----
diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka ---
waktu perpanjangan paling lama 10 (sepuluh)
tahun dengan persetujuan pemegang saham ----
independen dalam RUPS terlebih dahulu; -----

12. Saham Seri B demi hukum berubah menjadi -----
Saham Seri A, apabila terjadi hal-hal -----
sebagai berikut:-----

a) Pemegang Saham Seri B meninggal dunia --
atau ditempatkan di bawah pengampuan ---
dan dalam waktu paling lama 6 (enam) ---
bulan tidak dialihkan kepada pemegang --
saham Seri B lainnya atau pihak yang ---
ditetapkan sebagai pemegang Saham Seri
B.-----

b) Pemegang Saham Seri B mengalihkan -----
sahamnya kepada pihak lain selain pihak
yang telah ditetapkan dapat menjadi ---

pemegang Saham Seri B, sebagaimana -----
diungkapkan dalam prospektus dalam -----
rangka penawaran umum.-----

c) Pemegang Saham Seri B baik sendiri -----
maupun secara bersama-sama memiliki hak
suara tidak lebih dari 50% (lima puluh
persen) dari seluruh hak suara dan -----
kondisi tersebut telah berlangsung -----
paling singkat 6 (enam) bulan sejak hak
suara pemegang saham Seri B tidak lebih
dari 50% (lima puluh persen) dari -----
seluruh hak suara.-----

d) Berakhirnya jangka waktu Saham Seri B --
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran --
Dasar ini.-----

e) Pemegang Saham Seri B yang merupakan ---
badan hukum tidak lagi memenuhi -----
persyaratan sebagaimana dimaksud pada --
Ayat (2) huruf (d) dan (e).-----

f) Pemegang Saham Seri B tidak lagi -----
menjabat sebagai anggota direksi -----
Perseroan atau tidak dapat lagi -----
menjalankan tugasnya sebagai direksi ---
Perseroan berdasarkan penetapan -----
instansi terkait termasuk Otoritas Jasa
Keuangan.-----

13. Perseroan wajib memastikan hak suara Saham ---
Seri A yang dimiliki oleh pihak selain -----
pemegang Saham Seri B paling sedikit 10% ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- (sepuluh persen) dari seluruh hak suara. ----
14. Pemegang Saham Seri B baik sendiri maupun ----
secara bersama-sama tidak diperbolehkan ----
memiliki Saham yang mengakibatkan jumlah hak
suara yang dimiliki lebih dari 90% (sembilan
puluh persen) dari seluruh hak suara. Dalam
hal pemegang Saham Seri B baik sendiri -----
maupun secara bersama-sama memiliki saham --
yang mengakibatkan jumlah hak suara yang ----
dimiliki lebih dari 90% (sembilan puluh ----
persen) dari seluruh hak suara, hak suara --
Saham Seri A dihitung menjadi 10% (sepuluh -
persen) dari seluruh hak suara.-----
15. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan -
nilai nominal atau tanpa nilai nominal. ----
16. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib -
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal. -----
17. Perseroan hanya mengakui seorang atau -----
1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1
(satu) saham.-----
18. Apabila saham karena sebab apapun menjadi -
milik beberapa orang, maka mereka yang -----
memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk -
menunjuk secara tertulis seorang di antara -
mereka atau menunjuk seorang lain sebagai --
kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau
diberi kuasa itu sajalah yang berhak -----
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum

atas saham tersebut.-----

19. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai ----
untuk memberitahukan secara tertulis kepada
Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama
itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham
yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan sebagai satu-satunya -----
pemegang yang sah atas saham atau saham-----
saham tersebut.-----

20. Selama ketentuan dalam ayat 18 di atas belum
dilaksanakan, para pemegang saham tersebut -
tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS,
sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu
ditangguhkan. -----

21. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk ----
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS
serta peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku di bidang Pasar Modal. -----

22. Apabila terdapat pecahan nilai nominal -----
saham, pemegang pecahan nilai nominal saham
tidak diberikan hak suara perseorangan, ----
kecuali pemegang pecahan nilai nominal -----
saham, baik sendiri atau bersama pemegang ---
pecahan nilai nominal saham lainnya yang ----
klasifikasi sahamnya sama, memiliki nilai ---
nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari
klasifikasi tersebut. -----

Para pemegang pecahan nilai nominal saham ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

tersebut harus menunjuk seorang di antara ---
mereka atau seorang lain sebagai kuasa -----
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi
kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan
hak yang diberikan oleh hukum atas saham ----
tersebut.-----

23. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan dapat dijaminakan dengan mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.-----

24. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada
Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan ---
Bursa Efek di Indonesia tempat saham -----
Perseroan dicatatkan.-----

-----PASAL 6-----

-----SURAT SAHAM-----

1. Bukti kepemilikan saham sebagai berikut:-----

a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk --
dalam penitipan kolektif pada Lembaga --
Penyelesaian dan Penyimpanan, maka -----
Perseroan wajib memberikan bukti -----
pemilikan saham berupa surat saham atau
surat kolektif saham kepada pemegang ---
sahamnya.-----

b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam --
penitipan kolektif pada lembaga -----
penyelesaian dan penyimpanan, maka -----
Perseroan wajib menerbitkan sertifikat
atau konfirmasi tertulis kepada lembaga

penyelesaian dan penyimpanan sebagai ---
tanda bukti pencatatan dalam Daftar ----
Pemegang Saham Perseroan.-----

2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama
pemiliknya yang terdaftar dalam buku Daftar
Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan ----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa --
Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan
dicatatkan.-----

3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat ----
kolektif saham yang memberi bukti pemilikan
dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham --
yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.---

4. Pada surat saham harus dicantumkan -----
sekurang-kurangnya:-----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat saham;-----
c. nilai nominal saham;-----
d. tanggal pengeluaran surat saham.-----

5. Pada surat kolektif saham -----
sekurang- kurangnya harus dicantumkan: -----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat kolektif saham;-----
c. nilai nominal saham;-----
d. tanggal pengeluaran surat -----
kolektif saham.-----

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ---
ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 ---

(dua) orang anggota Direksi lainnya.-----

-----PASAL 7-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Asli surat saham rusak wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.
3. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Perseroan; dan-----

- d. Rencana pengeluaran pengganti surat ---
saham yang hilang telah diumumkan di ---
Bursa Efek di mana saham Perseroan ----
dicatatkan dalam waktu paling lambat 14
(empat belas) hari sebelum pengeluaran
pengganti surat saham.-----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti -----
surat saham itu ditanggung oleh pemegang ---
saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas -----
mengenai pengeluaran surat saham pengganti -
juga berlaku untuk pengeluaran surat -----
kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat
Ekuitas. -----

-----PASAL 8-----

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya -----
wajib mengadakan dan memelihara dengan -----
sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan ---
Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan
Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -----
itu dicatat: -----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;-----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan -----
surat saham atau surat kolektif saham -
yang dimiliki para pemegang saham;-----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;--

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- d. nama dan alamat dari orang atau badan --
hukum yang mempunyai hak gadai dan atau
pemegang jaminan fidusia atas saham dan
tanggal perolehan hak gadai dan atau --
tanggal pendaftaran akta fidusia atas --
saham tersebut;-----
 - e. keterangan penyeteroran saham dalam -----
bentuk lain selain uang;-----
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu -
oleh Direksi dan atau diharuskan oleh -
peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku.-----
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat -----
keterangan mengenai kepemilikan saham -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta
keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada --
perseroan lain serta tanggal saham itu -----
diperoleh.-----
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap --
perpindahan tempat tinggal dengan surat ----
kepada Direksi Perseroan. Selama -----
pemberitahuan itu belum dilakukan, maka ----
segala panggilan dan pemberitahuan kepada --
pemegang saham adalah sah jika dialamatkan -
pada alamat pemegang saham yang paling akhir
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.-----
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang --
kepada Biro Administrasi Efek untuk -----
melaksanakan pencatatan dalam Daftar -----

Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus
Perseroan.

6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cession yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan.-----

-----PASAL 9-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

Saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu:-----

- a. Saham dalam penitipan kolektif pada lembaga-----
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat -
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan
atas nama lembaga penyimpanan dan -----
penyelesaian untuk kepentingan segenap -----
pemegang rekening pada lembaga penyimpanan -
dan penyelesaian.-----
- b. Saham dalam penitipan kolektif pada -----
bank kustodian atau perusahaan efek yang ---
dicatat dalam rekening efek pada lembaga ---
penyimpanan dan penyelesaian dicatat atas --
nama bank kustodian atau perusahaan efek ---
dimaksud untuk kepentingan pemegang -----
rekening pada bank kustodian atau perusahaan
efek tersebut. -----
- c. Apabila saham dalam penitipan kolektif -----
pada bank kustodian merupakan bagian dari --
portofolio efek reksa dana berbentuk -----

kontrak investasi kolektif dan tidak -----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka -
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut -
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas -
nama Bank Kustodian untuk kepentingan -----
pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana ----
berbentuk kontrak investasi kolektif -----
tersebut. -----

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat -----
atau konfirmasi tertulis kepada lembaga ----
penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana ---
dimaksud dalam huruf a Pasal ini atau Bank -
Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf
c Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan --
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam ----
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama
lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau
bank kustodian untuk reksa dana berbentuk ---
kontrak investasi kolektif dalam Daftar ----
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama -
pihak yang ditunjuk oleh lembaga penyimpanan
dan penyelesaian atau bank kustodian-----
dimaksud. -----

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----
Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -----
Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib -
menerbitkan konfirmasi tertulis kepada -----
pemegang rekening sebagai tanda bukti -----
pencatatan dalam rekening efek. -----
- g. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham -----
dari jenis dan klasifikasi yang sama yang --
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan --
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang
lain. -----
- h. Perseroan wajib menolak permohonan -----
pencatatan saham ke dalam Penitipan -----
Kolektif apabila surat saham tersebut -----
hilang atau musnah, kecuali Pihak yang -----
meminta mutasi dimaksud dapat memberikan --
bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa ----
Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang
saham dan surat saham tersebut benar-benar --
hilang atau musnah. -----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke--
dalam Penitipan Kolektif apabila saham -----
tersebut dijamin, diletakkan dalam sita --
berdasarkan penetapan pengadilan atau disita
untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat-
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir -----
dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS -----
Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang ---
dimilikinya pada rekening efek tersebut, ---

k. Pemegang rekening efek yang berhak-----
mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak -
yang namanya tercatat sebagai pemegang ----
rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan -
Penyelesaian, BankKustodian, atau -----
Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum -
panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank ----
Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam -----
jangka waktu yang ditentukan dalam -----
peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib
menyampaikan daftar nama pemegang rekening -
efek kepada Perseroan untuk didaftarkan ----
dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus ----
disediakan oleh RUPS dalam jangka waktu yang
ditentukan dalam peraturan perundang-----
undangan yang berlaku di bidang pasar -----
modal. -----

1. Manajer Investasi berhak hadir dan -----
mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham ---
Perseroan yang termasuk dalam Penitipan ----
Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan
bagian dari portofolio Efek Reksa Dana -----
berbentuk kontrak investasi kolektif dan ---
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif ----
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian -----
tersebut wajib menyampaikan nama Manajer --
Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum --
Pemegang Saham.-----
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham---
bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan --
pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan -
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian dan seterusnya Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----
menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak--
hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada --
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-----
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian
dan Perusahaan Efek tersebut. -----
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham---
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan ---
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas --
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ---
Kustodian yang merupakan bagian dari -----
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian. -----
- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening -----
Efek yang berhak untuk memperoleh dividen,---
saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan
dengan pemilikan saham dalam Penitipan -----
Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan -----
ketentuan bahwa Bank Kustodian dan -----

Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PASAL 10

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.

Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.

5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.

Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan --- untuk mencatat pemindahan hak atas saham ---- harus sesuai dengan peraturan perundang- ---- undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek di Indonesia, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

6. Orang yang mendapat hak atas saham karena --- kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan ----- kepemilikan suatu saham berubah menurut ---- hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak --- sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh - Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham.-----

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila --- Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam ----- Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek di Indonesia, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.----

7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk ----- dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan --- pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke --- rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan ----- Perusahaan Efek.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan ----
dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak --
untuk memindahkan hak atas saham dan -----
pendaftaran pemindahan hak atas saham harus
berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak
menurut ayat 6 Pasal ini.-----

-----PASAL 11-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang untuk -----
selanjutnya disebut sebagai "RUPS" adalah:---
 - a. RUPS Tahunan;-----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar
disebut juga RUPS Luar Biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini -----
berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan ---
RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas -----
ditentukan lain.-----
3. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka ----
waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah --
tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya
dalam kondisi tertentu sebagaimana -----
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----
4. Dalam RUPS tahunan: -----
 - a. Direksi menyampaikan:-----
 - laporan tahunan yang telah -----
ditelaah oleh Dewan Komisaris ----
untuk mendapat persetujuan RUPS.---
 - laporan keuangan untuk mendapatkan --
pengesahan rapat.-----

- b. Dewan Komisaris menyerahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
- c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar.
- e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan kepada anggota dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 4 huruf a dan huruf b tersebut di atas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

7. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang -----
saham yang bersama-sama mewakili 1/10 -
(satu persepuluh) atau lebih dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara,
kecuali anggaran dasar menentukan suatu
jumlah yang lebih kecil; atau-----
 - b. Dewan Komisaris.-----
8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -
dimaksud pada ayat 7 Pasal ini diajukan ----
kepada Direksi dengan surat tercatat -----
disertai alasannya. -----
Surat tercatat yang disampaikan oleh -----
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ---
ayat 7 huruf a Pasal ini ditembuskan kepada
Dewan Komisaris.-----
 9. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani
oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 ---
(satu) orang pemegang saham yang ditunjuk --
oleh peserta RUPS, kecuali risalah RUPS ----
tersebut dibuat dalam bentuk akta berita ---
acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang ---
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.-----
 10. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat 1 ----
Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan
RUPS secara elektronik dengan menggunakan ---
e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS
atau sistem yang disediakan oleh Perseroan,
dengan memperhatikan peraturan perundang-----

undangan dan peraturan yang berlaku di -----
bidang Pasar Modal.-----

11. Pemegang saham juga dapat mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat tanpa -----
mengadakan RUPS dengan ketentuan semua -----
pemegang saham telah diberi tahu secara -----
tertulis dan semua pemegang saham memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan -----
secara tertulis serta menandatangani -----
persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
itu mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam -----
RUPS.-----

12. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, -----
risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta -----
berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris -----
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.-----

----- PASAL 12 -----

TEMPAT, PENGUMUMAN, PANGGILAN, DAN PIMPINAN RUPS-

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan ---
lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, ---
RUPS diadakan di tempat kedudukan -----
Perseroan atau di tempat Perseroan -----
melakukan kegiatan usaha utamanya atau -
di ibukota propinsi dimana tempat -----
kedudukan atau kegiatan usaha utama -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Perseroan atau di propinsi tempat -----
kedudukan bursa efek di mana saham -----
Perseroan dicatatkan.-----
- b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -
huruf a Pasal ini wajib dilakukan di ---
wilayah Negara Republik Indonesia.-----
2. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada --
para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
pemanggilan RUPS, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pengumuman dan -----
tanggal pemanggilan.-----
3. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham memuat
paling sedikit informasi sebagai berikut:-----
- a. ketentuan pemegang saham yang berhak ---
hadir dalam RUPS;-----
- b. ketentuan pemegang saham yang berhak ---
mengusulkan mata acara rapat;-----
- c. tanggal penyelenggaraan RUPS;-----
- d. tanggal pemanggilan RUPS; dan-----
- e. informasi bahwa Perseroan -----
menyelenggarakan RUPS karena adanya ----
permintaan dari pemegang saham atau ----
Dewan Komisaris, jika RUPS -----
diselenggarakan atas permintaan -----
pemegang saham atau Dewan Komisaris ----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ----
ayat 7 Anggaran Dasar.-----
4. Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya -----

dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, ----
selain informasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat 3 Pasal ini, dalam pengumuman RUPS ----
wajib memuat juga keterangan:-----

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan
diselenggarakan jika kuorum kehadiran -
Pemegang Saham Independen yang -----
disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS
pertama; dan-----

b. pernyataan tentang kuorum keputusan ----
yang disyaratkan.-----

5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS -----
kepada pemegang saham Perseroan paling -----
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS ----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 -
Anggaran Dasar diterima Direksi.-----

6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal
ini atas usulan pemegang saham sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a, maka
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima ---
belas) hari terhitung sejak tanggal -----
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ----
Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----

a. terdapat permintaan penyelenggaraan ----
RUPS dari pemegang saham yang tidak ----
diselenggarakan; dan-----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

7. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a kepada Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya

RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang ----
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan ---
Perseroan untuk menetapkan pemberian izin ---
diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a.-----

11. Pemegang saham yang telah memperoleh -----
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 ----
Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.-----

12. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal
ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf b, ----
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima ---
belas) hari terhitung sejak tanggal -----
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ---
Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----

a. terdapat permintaan penyelenggaraan ----
RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak ---
diselenggarakan; dan-----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.----

13. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman--
sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah
terlampai, Dewan Komisaris menyelenggarakan
sendiri RUPS.-----

14. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman ---
RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12
Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas)
hari sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal
ini telah terlampaui.-----

15. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada -----
Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh -----
Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka --
waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja ----
sebelum pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud
pada ayat 5, 8, dan 14 Pasal ini, dengan ---
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman ---
RUPS. -----

Selain mata acara RUPS tersebut di atas, ---
Direksi wajib menyampaikan surat tercatat --
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 -
Anggaran Dasar dari pemegang saham atau ----
Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa -----
Keuangan.-----

16. Pemberitahuan mata acara RUPS ke Otoritas ---
Jasa Keuangan wajib memuat informasi sebagai
berikut:-----

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas
permintaan pemegang saham dan nama ----
pemegang saham yang mengusulkan serta --
jumlah kepemilikan sahamnya pada -----
Perseroan, jika Direksi atau Dewan ----
Komisaris melakukan RUPS atas -----
permintaan pemegang saham;-----

b. menyampaikan nama pemegang saham serta -

jumlah kepemilikan sahamnya pada -----
Perseroan dan penetapan ketua -----
pengadilan negeri mengenai pemberian ---
izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS ---
dilaksanakan pemegang saham sesuai ----
dengan penetapan ketua pengadilan -----
negeri untuk menyelenggarakan RUPS; ---
atau-----

c. penjelasan bahwa Direksi tidak -----
melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan
Komisaris, jika Dewan Komisaris -----
melakukan sendiri RUPS yang -----
diusulkannya.-----

17. Pemegang saham yang mengajukan permintaan ---
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ---
dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar
wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya
dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) -
bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi ---
atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan -
oleh ketua pengadilan negeri.-----

18. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang -----
bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua ----
puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara
RUPS secara tertulis kepada penyelenggara ---
RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -
pemanggilan RUPS.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

19. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata --
acara RUPS dari pemegang saham ke dalam mata
acara yang dimuat dalam pemanggilan RUPS ----
apabila usulan mata acara RUPS telah -----
memenuhi persyaratan sebagai berikut:-----
- a. diajukan oleh pemegang saham sesuai ----
ketentuan ayat 18 Pasal ini;-----
 - b. dilakukan dengan itikad baik;-----
 - c. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-
 - d. merupakan mata acara yang membutuhkan --
keputusan RUPS;-----
 - e. menyertakan alasan dan bahan usulan ----
mata acara RUPS; dan-----
 - f. tidak bertentangan dengan ketentuan ----
peraturan perundang-undangan dan -----
Anggaran Dasar.-----
20. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara
RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses
dan diunduh melalui situs web Perseroan ----
dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya --
pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal -----
penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan ----
lain dalam peraturan perundang-undangan ----
lain.-----
21. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh --
Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu)
hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS ---
dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan ----

RUPS. -----

Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS ----- kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua ---- wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS kedua --- dilakukan dengan tidak memperhitungkan ----- tanggal pemanggilan dan tanggal ----- penyelenggaraan RUPS kedua tersebut dan ----- disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran.-----

RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka ---- waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan ---- paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ----- setelah RUPS pertama diselenggarakan.-----

Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum -- kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS ----- ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga -- dilakukan berdasarkan penetapan dari ----- Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan ----- Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga.-----

22. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada --- ayat 21 Pasal ini harus memuat informasi ---- paling sedikit:-----

a. tanggal penyelenggaraan RUPS;-----

b. waktu penyelenggaraan RUPS;-----

c. tempat penyelenggaraan RUPS;-----

d. ketentuan pemegang saham yang berhak ----

hadir dalam RUPS;-----

e. mata acara rapat termasuk penjelasan ---
atas setiap mata acara tersebut;-----

f. informasi yang menyatakan bahan terkait
mata acara rapat tersedia bagi pemegang
saham sejak tanggal dilakukannya -----
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS ----
diselenggarakan; dan-----

g. informasi bahwa pemegang saham dapat ---
memberikan kuasa melalui e-RUPS. -----

23. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan --
RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam
pemanggilan RUPS yang telah dilakukan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 22 Pasal ----
ini. -----

Dalam hal perubahan informasi sebagaimana ---
dimaksud pada ayat ini memuat perubahan ----
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -----
penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib
melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata
cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 21 Pasal ini.-----

Apabila perubahan informasi mengenai tanggal
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan ----
mata acara RUPS dilakukan bukan karena -----
kesalahan Perseroan atau atas perintah -----
Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban
melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat ini tidak berlaku, -----

sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

24. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 21 Pasal ini, tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

25. Perseroan wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini melalui paling sedikit:

- a. situs web penyedia e-RUPS;
- b. situs web bursa efek; dan
- c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

26. Apabila Perseroan menggunakan sistem RUPS elektronik yang disediakan olehnya, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 25 Pasal ini dilakukan melalui

paling sedikit:-----

a. situs web bursa efek; dan-----

b. situs web Perseroan, dalam Bahasa -----

Indonesia dan bahasa asing, dengan -----

ketentuan bahasa asing yang digunakan -

paling sedikit bahasa Inggris.-----

27. Ketentuan mengenai media pengumuman, -----

pemanggilan, ralat pemanggilan, dan -----

pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud

dalam ayat 25 dan 26 Pasal ini mutatis -----

mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS

oleh pemegang saham yang telah memperoleh --

penetapan ketua pengadilan negeri -----

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 11

Anggaran Dasar dan penyelenggaraan RUPS oleh

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam -

Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar.-----

28. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama yang -----

ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----

29. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris -----

tidak ada yang hadir atau semua berhalangan

hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak

ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah -----

seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh -

Direksi. -----

30. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau-----

anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan

hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 28 dan

ayat 29 Pasal ini, RUPS dipimpin oleh -----

pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ---
ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----

31. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang -----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin
RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan --
mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS,
RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris --
lainnya yang tidak mempunyai benturan -----
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris.-----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ----
mempunyai benturan kepentingan, RUPS -----
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi
yang ditunjuk oleh Direksi.-----

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ---
ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS ---
mempunyai benturan kepentingan atas mata ----
acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS
dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak ----
mempunyai benturan kepentingan.-----

Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai ---
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh ----
salah seorang pemegang saham bukan -----
pengendali yang dipilih oleh mayoritas -----
pemegang saham lainnya yang hadir dalam ----
RUPS.-----

----- PASAL 13 -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila RUPS --

- dihadiri oleh pemegang saham atau -----
kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 --
(satu per dua) bagian dari jumlah -----
seluruh hak suara yang sah. -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 1 huruf a Pasal ini tidak --
tercapai, diadakan pemanggilan RUPS ---
kedua.-----
- c. RUPS kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat jika
RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau
kuasanya yang mewakili paling sedikit -
1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah
seluruh hak suara yang sah.-----
- d. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf
a dan b Pasal ini adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari seluruh hak suara yang
sah yang hadir dalam RUPS.-----
- e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak -----
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ---
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan ---
berhak mengambil keputusan jika -----
dihadiri oleh pemegang saham dari saham
dengan hak suara yang sah dalam kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan yang ---
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
atas permohonan Perseroan.-----

2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku juga untuk kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan apabila RUPS --
dihadiri oleh pemegang saham atau -----
kuasanya yang mewakili paling sedikit --
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh hak suara yang sah.-----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 3 huruf a Pasal ini tidak --
tercapai, diadakan pemanggilan RUPS ----
kedua.-----
- c. RUPS kedua dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ----
mengambil keputusan jika RUPS dihadiri
oleh pemegang saham atau kuasanya yang
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per --
tiga) bagian dari jumlah seluruh hak --
suara yang sah.-----
- d. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf
a dan ayat 3 huruf c Pasal ini adalah --
sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4
(tiga per empat) bagian dari seluruh --
hak suara yang sah yang hadir dalam ----
RUPS.-----
- e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak -----
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan --
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan --
berhak mengambil keputusan jika -----
dihadiri oleh pemegang saham dari saham
dengan hak suara yang sah dalam kuorum

kehadiran dan kuorum keputusan yang ----
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
atas permohonan Perseroan.-----

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS ---
yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham ----
Independen dilaksanakan dengan ketentuan:----
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki -----
Pemegang Saham Independen;-----
 - b. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf
a Pasal ini adalah sah jika disetujui -
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) ----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki oleh -
Pemegang Saham Independen;-----
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 4 huruf a Pasal ini tidak --
tercapai, diadakan pemanggilan RUPS ----
kedua;-----
 - d. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika ----
RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah yang dimiliki
Pemegang Saham Independen;-----
 - e. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf

d Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;

f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan

g. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

5. RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS

dihadiri oleh pemegang saham atau -----
kuasanya yang mewakili paling sedikit --
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh hak suara yang sah pada -----
klasifikasi saham yang terkena dampak --
atas perubahan hak tersebut;-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 5 huruf a Pasal ini tidak --
tercapai, diadakan pemanggilan RUPS ---
kedua;-----

c. RUPS kedua dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ---
mengambil keputusan jika dihadiri oleh
pemegang saham atau kuasanya yang -----
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per --
tiga) bagian dari jumlah seluruh hak --
suara yang sah pada klasifikasi saham --
yang terkena dampak atas perubahan hak
tersebut;-----

d. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf
a dan 5 huruf c Pasal ini adalah sah ---
jika disetujui oleh lebih dari 3/4 ----
(tiga per empat) bagian dari hak suara
yang sah yang hadir dalam RUPS; dan-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ---
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga --

sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham pada -----
klasifikasi saham yang terkena dampak -
atas perubahan hak tersebut dalam -----
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa -----
Keuangan atas permohonan Perseroan.-----

f. Dalam hal klasifikasi saham yang -----
terkena dampak atas perubahan hak atas
saham pada klasifikasi saham tertentu -
tidak mempunyai hak suara, pemegang ---
saham pada klasifikasi saham tersebut -
berdasarkan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku diberikan hak ---
untuk hadir dan mengambil keputusan ---
dalam RUPS terkait dengan perubahan hak
atas saham pada klasifikasi saham -----
tersebut.-----

6. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS -
adalah pemegang saham yang namanya tercatat
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 -----
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

7. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 23
Anggaran Dasar, pemegang saham yang berhak -
hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham ---
yang namanya tercatat dalam daftar pemegang
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
pemanggilan ulang RUPS.-----

8. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS ---- yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 23 Anggaran Dasar, maka pemegang saham yang --- berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang ---- saham yang namanya tercatat dalam daftar --- pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.-----

9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir -- dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara -- (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang - sama dengan suara mayoritas pemegang saham - yang mengeluarkan suara.-----

10. Pemegang Saham Seri B memiliki hak suara -- yang sama dengan Pemegang Saham Seri A untuk mengambil keputusan dalam agenda-agenda----- sebagai berikut:-----

a) Perubahan anggaran dasar Perseroan yang harus mendapatkan persetujuan menteri -- yang menyelenggarakan urusan ----- pemerintahan di bidang hukum dan hak --- asasi manusia, kecuali perubahan modal dasar;-----

b) Pengangkatan atau pemberhentian ----- komisaris independen;-----

c) Penunjukan atau pemberhentian akuntan -- publik atau kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit atas informasi --- keuangan historis tahunan; dan-----

d) Pengajuan permohonan agar Perseroan ----
dinyatakan pailit atau pembubaran -----
Perseroan.-----

11. Pemegang Saham Seri B wajib memberikan suara
yang sama dalam setiap pengambilan keputusan
dalam RUPS. Namun dalam hal:-----

a) Terdapat suara berbeda di antara-----
pemegang Saham Seri B, pemegang Saham --
Seri B dengan suara berbeda yang lebih
kecil dianggap memberikan suara yang --
sama dengan suara mayoritas pemegang --
Saham Seri B;-----

b) Suara berbeda sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (9) huruf (a) jumlahnya sama
besar, suara pemegang Saham Seri B ----
dianggap memberikan suara yang sama ----
dengan suara mayoritas pemegang Saham --
Seri A.-----

12. Keputusan RUPS diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----
keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat sebagaimana tidak tercapai, -----
keputusan diambil melalui pemungutan suara.--

-----PASAL 14-----

-----PEMBERIAN KUASA-----

1. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada
pihak lain dengan surat kuasa untuk -----
menghadiri dan/atau memberikan suara dalam --
RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan -----

perundang-undangan.-----

Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh --- Direksi Perseroan. -----

Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.-----

2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku --- kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka - keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak ---- dihitung dalam pemungutan suara.-----

3. Pemungutan suara mengenai diri orang ----- dilakukan dengan surat tertutup yang tidak - ditandatangani dan mengenai hal lain ----- dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali - jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada - keberatan dari pemegang saham yang hadir --- dalam RUPS tersebut.-----

4. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS ----- secara langsung, wewenang Penerima Kuasa ---- untuk memberikan suara atas nama pemberi ---- kuasa dinyatakan batal.-----

5. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ---- ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan pemegang --- saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal --- Perseroan menggunakan sistem yang disediakan

oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----
Perubahan kuasa termasuk pilihan suara dapat dilakukan oleh pemegang saham paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.-----

6. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa ----- secara elektronik meliputi:-----
 - a. partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang ----- saham; atau-----
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; -- atau-----
 - c. pihak yang ditunjuk oleh ----- pemegang saham;-----
7. Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud --- ayat 6 Pasal ini wajib cakap menurut hukum, bukan merupakan anggota Direksi, anggota --- Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan, --- serta telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----

----- PASAL 15 -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

1. Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan --- menteri yang menyelenggarakan urusan ----- pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi -- manusia, kecuali perubahan anggaran dasar ---

Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya, ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

Perubahan Anggaran Dasar selain yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dilaksanakan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia.

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang -----
menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 --
Pasal ini cukup diberitahukan kepada menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia dalam ----
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) ----
hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang
perubahan tersebut.-----
4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak -----
tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat
1 Pasal ini, maka dalam RUPS kedua, -----
keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang
saham atau kuasanya yang mewakili paling ---
sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari ----
jumlah seluruh hak suara yang sah dan -----
disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)
bagian dari seluruh hak suara yang sah yang
hadir dalam RUPS.-----
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak -----
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----
pemegang saham dari saham dengan hak suara --
yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum --
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan atas permohonan Perseroan.-----
6. RUPS untuk mata acara perubahan ketentuan ----
Anggaran Dasar selain yang disebutkan dalam

ayat 1 Pasal ini, maka kuorum kehadiran dan keputusan mengikuti ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar ini.-----

7. Keputusan mengenai pengurangan modal harus --- diberitahukan secara tertulis kepada semua - kreditur Perseroan dan diumumkan oleh ----- Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat ---- kabar harian yang beredar secara nasional -- dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) - hari sejak tanggal keputusan tentang ----- pengurangan modal tersebut.-----

----- PASAL 16 -----

-----PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, -----
--PEMISAHAN, PENGAJUAN PERMOHONAN AGAR PERSEROAN--
--DINYATAKAN PAILIT, PERPANJANGAN JANGKA WAKTU --
-----BERDIRINYA PERSEROAN, DAN PEMBUBARAN-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku, kuorum ---- kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana - dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 Anggaran ---- Dasar mutatis mutandis berlaku untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk mata --- acara penggabungan, peleburan, ----- pengambilalihan, pemisahan, pengajuan ----- permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya ----- Perseroan dan pembubaran Perseroan.-----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) ----- surat kabar harian yang terbit atau beredar

di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

PASAL 17

DIREKSI

1. Perseroan dikelola dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari minimal 2 (dua) orang anggota Direksi. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka salah satu dari mereka akan diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah hanya warga negara asing dan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
5. Jika karena sebab apapun jabatan dari satu atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam waktu 60 (tiga puluh)

hari terhitung sejak terjadinya kekosongan --
tersebut suatu RUPS harus diselenggarakan ---
untuk mengisi lowongan tersebut dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan Anggaran Dasar.-----

6. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan ---
anggota Direksi yang berhenti atau -----
dihentikan dari jabatannya atau untuk -----
mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka
waktu yang merupakan sisa jabatan anggota --
Direksi yang menjabat.-----

7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan ---
diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ---
ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----

8. Para anggota Direksi berhak untuk -----
mengundurkan diri dari jabatan mereka dengan
memberitahukan maksudnya kepada Perseroan ---
secara tertulis paling sedikit 30 (tiga ----
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----
dirinya.-----

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk --
memutuskan permohonan pengunduran diri -----
anggota Direksi dalam jangka waktu paling ---
lambat 90 (sembilan puluh) hari dan -----
memutuskan menerima pengunduran diri anggota
Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan
menerima pengunduran diri tersebut berlaku --
efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh)

hari setelah diajukannya permohonan -----
pengunduran diri tersebut.-----

10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri --
sehingga mengakibatkan jumlah anggota -----
Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada
ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri ----
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh --
RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang
baru sehingga memenuhi persyaratan minimal --
jumlah anggota Direksi.-----

11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang ---
diberhentikan sementara oleh Dewan -----
Komisaris, maka Perseroan wajib -----
menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu ---
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----
setelah tanggal pemberhentian sementara.-----

12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 11 Pasal ini tidak dapat mengambil ----
keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu
dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka ---
pemberhentian sementara anggota Direksi ----
menjadi batal.-----

13. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini
tidak berwenang:-----

- a. menjalankan tindakan pengurusan -----
Perseroan untuk kepentingan Perseroan --
sesuai dengan maksud dan tujuan -----
Perseroan; dan-----

- b. mewakili Perseroan di dalam maupun -----
di luar pengadilan-----
14. Pembatasan kewenangan Direksi yang -----
diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
dalam ayat 13 Pasal ini berlaku sejak -----
keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan
Komisaris sampai dengan:-----
- a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan
atau membatalkan pemberhentian -----
sementara sebagaimana dimaksud ayat 11
Pasal ini; atau-----
- b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini.-----
15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya -----
(jika ada) dari para anggota Direksi dari --
waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS --
dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat -----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----
16. Jabatan para anggota Direksi akan -----
berakhir jika:-----
- a. masa jabatannya berakhir-----
- b. mengundurkan diri berdasarkan ketentuan
Pasal 17 ini.-----
- c. meninggal dunia.-----
- d. diberhentikan berdasarkan -----
keputusan RUPS.-----
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah -
pengampuan berdasarkan suatu keputusan
Pengadilan;-----

f. tidak lagi memenuhi persyaratan -----
berdasarkan peraturan perundang- -----
undangan yang berlaku. -----

----- PASAL 18 -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

1. Direksi berhak untuk mewakili Perseroan di ---
dalam atau di luar pengadilan sehubungan ---
dengan segala hal dan segala kejadian, -----
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan ---
sebaliknya, dan menjalankan segala tindakan
baik mengenai kepengurusan ataupun -----
kepemilikan atas aset Perseroan, tunduk pada
pembatasan-pembatasan berikut ini:-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas ----
nama Perseroan (tidak termasuk -----
pengambilan uang perseroan di bank-bank
dan/atau dalam untuk tujuan menjalankan
kegiatan usaha Perseroan dan anak -----
perusahaannya yang dimiliki paling ----
sedikit 99% (sembilan puluh sembilan ---
Persen) oleh Perseroan) yang jumlahnya
melebihi jumlah yang dari waktu ke ----
waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;--

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta
pada perusahaan lain atau melepaskan ---
partisipasi modal di perusahaan lain ---
baik di dalam maupun di luar negeri, ---
dengan nilai investasi melebihi jumlah
yang dari waktu ke waktu ditentukan ----

oleh Dewan Komisaris; -----

c. memberikan penanggungan dan segala -----
bentuk penjaminan atas seluruh atau ----
sebagian harta kekayaan Perseroan -----
dan/atau anak perusahaannya, dengan ----
nilai penanggungan atau penjaminan ----
melebihi jumlah yang dari waktu ke ----
waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris,
kecuali untuk keperluan aktivitas -----
usahanya sehari-hari; -----

d. menyetujui Rencana Bisnis atau Anggaran
Tahunan Perseroan (dan segala -----
perubahannya dengan nilai yang dari ----
waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan --
Komisaris untuk hal-hal yang sudah ----
ditentukan di Rencana Bisnis atau -----
Anggaran Tahunan Perseroan).-----

e. melakukan belanja modal yang tidak ----
tercantum dalam Rencana Kerja atau ----
Anggaran Tahunan Perseroan, dengan ----
nilai melebihi jumlah yang dari waktu --
ke waktu ditentukan oleh Dewan -----
Komisaris.-----

harus dengan persetujuan terlebih dahulu ----
dari Dewan Komisaris. -----

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, -----
melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh --
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan ----

dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 ----
(satu) transaksi atau beberapa transaksi ---
yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain harus mendapat persetujuan --
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ---
ayat 3 Anggaran Dasar.-----

3. Direktur Utama berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
mewakili Perseroan. -----

4. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ---
berhalangan karena sebab apapun, yang tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka --
salah satu dari para anggota yang lain dari
Direksi yang berhak dan berwenang untuk ----
bertindak untuk dan atas nama Direksi dan ---
mewakili Perseroan.-----

5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota --
Direksi ditetapkan oleh RUPS. -----
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian --
tugas dan wewenang anggota Direksi -----
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.----

6. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, ----
Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada
seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama
Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu
sebagaimana yang diuraikan dalam surat -----
kuasa.-----

7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan ---
yang bertentangan dengan kepentingan pribadi

seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan --- dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan --- yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini ----- Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.-----

-----PASAL 19-----

-----RAPAT DIREKSI-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu:-----
 - a. oleh seorang atau lebih ----- anggota Direksi;-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang -- atau lebih anggota Dewan Komisaris; --- atau-----
 - c. berdasarkan permintaan tertulis dari --- 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) dari saham-saham yang ---- memiliki hak suara.-----

Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam -- risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh -- anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.-----

2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi ----- bersama Dewan Komisaris secara berkala ----- paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat)

bulan. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan ---
Komisaris wajib dituangkan dalam risalah ---
rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi -
dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan -
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi -
dan anggota Dewan Komisaris.-----

3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau -
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani --
hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dan ayat 2 Pasal ini, yang bersangkutan ----
wajib menyebutkan alasannya secara tertulis
dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam
risalah rapat.-----

4. Panggilan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, dilakukan
oleh anggota Direksi yang berhak bertindak -
untuk dan atas nama Direksi berdasarkan ----
ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar ini.-----

5. Panggilan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini disampaikan
dengan surat tercatat atau dengan surat yang
disampaikan langsung kepada setiap anggota -
Direksi dengan mendapat tanda terima dan ---
bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat
paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat ---
diadakan, dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan mata -
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----

7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi lain yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan secara khusus untuk keperluan tersebut.
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) -- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan -- dalam rapat.-----

12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ---- setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang -- akan menentukan.-----

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir ----- berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) ---- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi lain yang diwakilinya.--

b. Pemungutan suara mengenai diri orang --- akan dilakukan dengan surat suara ----- tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua -- Rapat menetapkan lain tanpa ada ----- keberatan dari mereka yang hadir.-----

c. Suara abstain (blanko) dan suara tidak -- sah dianggap tidak dikeluarkan secara -- sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

14. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi --- sebagaimana dimaksud dalam ketentuan -- ayat 7 Pasal ini, Rapat Direksi dapat -- juga dilakukan melalui media ----- telekonferensi, video konferensi atau --

melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 huruf a Pasal ini harus dibuat secara tertulis oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat tersebut, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

15. Direksi juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usulan yang diajukan secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

PASAL 20

DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka

- waktu yang merupakan sisa jabatan anggota ---
Komisaris yang menjabat.-----
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----
memberitahukan secara tertulis mengenai ----
maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya
30 (tiga puluh puluh) hari sebelum tanggal -
pengunduran dirinya.-----
 5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -
memutuskan permohonan pengunduran diri -----
anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu -
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----
setelah diterimanya surat pengunduran diri.-
 6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan ----
jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka ----
pengunduran diri tersebut sah apabila telah
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat ----
Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan ----
Komisaris.-----
 7. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya ---
(jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris
dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh ---
RUPS.-----
 8. Jabatan anggota Dewan Komisaris -----
berakhir jika:-----
 - a. masa jabatannya berakhir;-----

- b. mengundurkan diri sesuai dengan -----
ketentuan Pasal ini;-----
- c. meninggal dunia;-----
- d. diberhentikan berdasarkan -----
keputusan RUPS;-----
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah
pengampuan berdasarkan suatu keputusan
Pengadilan;-----
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan -----
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. -----

-----PASAL 21-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas ---
kebijaksanaan pengurusan, jalannya -----
pengurusan pada umumnya, baik mengenai -----
Perseroan maupun usaha Perseroan, serta ----
memberikan nasihat kepada Direksi.-----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja
Perseroan berhak memasuki bangunan dan -----
halaman atau tempat lain yang dipergunakan -
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat ---
bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain---
lain serta berhak untuk mengetahui segala --
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris -----
berhak memperoleh penjelasan dari Direksi --

atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.

4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak untuk memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan wajib untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. RUPS tersebut dalam ayat (6) Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh

RUPS tersebut dan pemanggilan harus -----
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang -----
termaktub dalam Pasal 12 di atas.-----

8. Apabila RUPS dalam ayat (6) Pasal ini -----
tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu --
90 (sembilan puluh) hari setelah -----
pemberhentian sementara itu, maka -----
pemberhentian sementara itu menjadi batal --
demi hukum, dan yang bersangkutan berhak ---
menjabat kembali jabatannya semula.-----

9. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan --
sementara dan Perseroan tidak mempunyai ----
seorangpun anggota Direksi maka untuk -----
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk --
mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat
Dewan Komisaris berhak untuk memberikan ----
kekuasaan sementara kepada seorang atau ----
lebih di antara mereka atas tanggungan -----
mereka bersama, satu dan lain dengan -----
memperhatikan ketentuan ayat (6) Pasal ini.--

-----PASAL 22-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib --
dilakukan secara berkala paling sedikit 1 ---
(satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan atau
setiap waktu apabila dipandang perlu:-----
a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan --
Komisaris;-----
b. atas permintaan tertulis dari seorang --

atau lebih anggota Dewan Komisaris; ----

atau-----

- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----

2. Ketentuan mengenai Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.-----

3. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.-----

5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima dan bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

6. Panggilan rapat itu harus menetapkan agenda, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat ---- kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan ---- usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu ---- tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan -- Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan ---- mengikat.-----
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh ----- Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama -- tidak dapat hadir atau berhalangan yang ---- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh -- dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.-----
9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat ----- diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya -- oleh anggota Dewan Komisaris lain ----- berdasarkan surat kuasa.-----
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak -- untuk mengambil keputusan yang mengikat ---- apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir -- atau diwakili dalam rapat.-----
11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus -----

diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. Apabila keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, ---
maka keputusan diambil dengan pemungutan ---
suara berdasarkan suara setuju lebih dari --
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara
yang dikeluarkan dalam rapat.-----

12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ----
setuju berimbang, ketua rapat Dewan -----
Komisaris yang akan menentukan.-----

13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang ----
hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) ----
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk
setiap anggota Dewan Komisaris lain ---
yang diwakilinya;-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang ---
dilakukan dengan surat suara tertutup -
tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan
suara mengenai hal-hal lain dilakukan -
secara lisan, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan ---
dari yang hadir;-----

c. Suara abstain (blanko) dan suara yang --
tidak sah dianggap tidak dikeluarkan ---
secara sah dan dianggap tidak ada serta
tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan.-----

14. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ---

ketentuan ayat 7 Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik --- lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat --- dan mendengar secara langsung serta ---- berpartisipasi dalam Rapat Dewan ----- Komisaris.-----

b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan ---- Rapat Dewan Komisaris sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 14 huruf a Pasal --- ini harus dibuat secara tertulis dan --- diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk ----- disetujui dan ditandatangani.-----

15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil ----- keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat --- Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua ---- anggota Dewan Komisaris telah diberitahu ---- secara tertulis dan semua anggota Dewan ----- Komisaris memberikan persetujuan mengenai --- usul yang diajukan secara tertulis dengan --- menandatangani persetujuan tersebut. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam ---- Rapat Dewan Komisaris.-----

----- PASAL 23 -----

---RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN---

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang juga memuat anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember setiap tahun, buku Perseroan akan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PASAL 24

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen

yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 ---
(sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak ---
Perseroan.-----

4. Perseroan dapat membagikan dividen interim ---
sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku.-----

5. Pembayaran dividen akan dilakukan setelah ----
dikurangi pajak penghasilan dan pajak-pajak
lain (jika ada) yang dikenakan atasnya -----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan -
dan persyaratan yang berlaku.-----

6. Pembagian dividen interim akan ditentukan ---
berdasarkan keputusan Direksi setelah -----
memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

----- PASAL 25 -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan akan ---
dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh ----
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan ---
disetor. Dana cadangan sampai dengan jumlah
sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) ---
dari modal ditempatkan dan disetor hanya ----
dapat digunakan untuk menutup kerugian yang
tidak dipenuhi dengan cadangan lain.-----

2. Jika jumlah dana yang dicadangkan telah -----
melebihi 20% (dua puluh persen), RUPS dapat
memutuskan agar jumlah kelebihanannya -----
digunakan bagi keperluan Perseroan.-----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ---
Pasal ini yang belum digunakan untuk menutup
kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini yang -----
penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS ----
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang
tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah
memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris
dan dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

-----PASAL 26-----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam ----
RUPS.-----

- Selanjutnya, susunan pemegang saham dan susunan
direksi dan dewan komisaris Perseroan menjadi ----
sebagai berikut:-----

I. Susunan pemegang saham Perseroan menjadi ----
sebagai berikut:-----

1. NTH GEMMA INC., selaku pemilik dari/yang---
berhak atas 8.375.921.182 (delapan -----
miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta -
sembilan ratus dua puluh satu ribu -----
seratus delapan puluh dua) Saham Seri A -
dalam Perseroan;-----

2. OSV MOTO HOLDINGS, selaku pemilik -----
dari/yang berhak atas 7.757.969.549 -----
(tujuh miliar tujuh ratus lima puluh ----

tujuh juta sembilan ratus enam puluh ----
sembilan ribu lima ratus empat puluh ----
sembilan) Saham Seri A dalam Perseroan;---

3. GJK HOLDINGS V S.À R.L., selaku pemilik----
dari/yang berhak atas 6.401.634.738 (enam
miliar empat ratus satu juta enam ratus -
tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga --
puluh delapan) Saham Seri A dalam -----
Perseroan;-----

4. GJK HOLDINGS S.À R.L., selaku pemilik----
dari/yang berhak atas 2.695.412.706 (dua
miliar enam ratus sembilan puluh lima ---
juta empat ratus dua belas ribu tujuh ---
ratus enam) Saham Seri A dalam Perseroan;

5. Tuan DAVID CYRUS HALPERT, selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas -----
330.047.080 (tiga ratus tiga puluh juta -
empat puluh tujuh ribu delapan puluh) ---
Saham Seri A dalam Perseroan;-----

6. ENDLESS ART INVESTMENTS LIMITED, selaku----
pemilik dari/yang berhak atas -----
1.273.875.262 (satu miliar dua ratus ----
tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh
puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua)
Saham Seri A dalam Perseroan;-----

7. EXILE CORPORATION, selaku pemilik -----
dari/yang berhak atas 380.352.643 (tiga -
ratus delapan puluh juta tiga ratus lima
puluh dua ribu enam ratus empat puluh ---

- tiga) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
8. RAKUTEN EUROPE S.À R.L., selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas -----
3.704.778.473 (tiga miliar tujuh ratus ---
empat juta tujuh ratus tujuh puluh -----
delapan ribu empat ratus tujuh puluh ----
tiga) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
9. KKR GO INVESTMENTS PTE. LTD., selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas -----
23.070.823.226 (dua puluh tiga miliar ---
tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh
tiga ribu dua ratus dua puluh enam) Saham
Seri A dalam Perseroan;-----
10. WP INVESTMENTS VI B.V., selaku pemilik-----
dari/yang berhak atas 17.382.075.034 ----
(tujuh belas miliar tiga ratus delapan ---
puluh dua juta tujuh puluh lima ribu tiga
puluh empat) Saham Seri A dalam -----
Perseroan;-----
11. GAMVEST PTE. LTD., selaku pemilik -----
dari/yang berhak atas 32.731.620.658 ----
(tiga puluh dua miliar tujuh ratus tiga -
puluh satu juta enam ratus dua puluh ----
ribu enam ratus lima puluh delapan) ----
Saham Seri A dalam Perseroan;-----
12. LONDON RESIDENTIAL II S.À R.L., selaku-----
pemilik dari/yang berhak atas -----
13.616.039.052 (tiga belas miliar enam ---
ratus enam belas juta tiga puluh sembilan

ribu lima puluh dua) Saham Seri A dalam Perseroan;-----

13. LONDON RESIDENTIAL III S.À R.L., -----
selaku pemilik dari/yang berhak atas -----
3.802.994.096 (tiga miliar delapan ratus -
dua juta sembilan ratus sembilan puluh ---
empat ribu sembilan puluh enam) Saham ----
Seri A dalam Perseroan; -----

14. SIXTEEN DRAGONFRUIT S.À R.L., selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas -----
13.028.264.300 (tiga belas miliar dua ----
puluh delapan juta dua ratus enam puluh --
empat ribu tiga ratus) Saham Seri A dalam
Perseroan;-----

15. EIGHTEEN DRAGONFRUIT CAPITAL LIMITED,-----
selaku pemilik dari/yang berhak atas -----
sejumlah 1.017.290.274 (satu miliar tujuh
belas juta dua ratus sembilan puluh ribu -
dua ratus tujuh puluh empat) Saham Seri A
dalam Perseroan;-----

16. YOSEMITE STRATEGIES, LLC., selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas 256.388.556
(dua ratus lima puluh enam juta tiga -----
ratus delapan puluh delapan ribu lima ----
ratus lima puluh enam) Saham Seri A dalam
Perseroan;-----

17. Tuan ANTOINE DE CARBONNEL, selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas 511.839.141

(lima ratus sebelas juta delapan ratus ---
tiga puluh sembilan ribu seratus empat ---
puluh satu) Saham Seri A dalam Perseroan;---

18. STEGA VENTURES LIMITED, selaku pemilik ----
dari/yang berhak atas 1.512.360.894 (satu
miliar lima ratus dua belas juta tiga ----
ratus enam puluh ribu delapan ratus -----
sembilan puluh empat) Saham Seri A dalam -
Perseroan;-----

19. WHITEBOARD CAPITAL, selaku pemilik -----
dari/yang berhak atas 18.897.857 (delapan
belas juta delapan ratus sembilan puluh -
tujuh ribu delapan ratus lima puluh -----
tujuh) Saham Seri A dalam Perseroan;-----

20. Tuan KUNAL SHAH, selaku pemilik -----
dari/yang berhak atas 18.897.857 (delapan
belas juta delapan ratus sembilan puluh --
tujuh ribu delapan ratus lima puluh -----
tujuh) Saham Seri A dalam Perseroan;-----

21. TENCENT MOBILITY LIMITED, selaku -----
pemilik dari /yang berhak atas -----
29.599.381.207 (dua puluh sembilan miliar
lima ratus sembilan puluh sembilan juta --
tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ---
ratus tujuh) Saham Seri A dalam -----
Perseroan;-----

22. GOLDEN SIGNAL LIMITED, selaku pemilik ----
dari/yang berhak atas 17.723.794.363 ----
(tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh

tiga juta tujuh ratus sembilan empat ribu
tiga ratus enam puluh tiga) Saham Seri A
dalam Perseroan;-----

23. SCULPTOR GOJ INVESTMENTS S.A R.L -----

selaku pemilik dari/yang berhak atas -----
4.753.742.620 (empat miliar tujuh ratus --
lima puluh tiga juta tujuh ratus empat ---
puluh dua ribu enam ratus dua puluh) -----
Saham Seri A dalam Perseroan; -----

24. LION-OCBC CAPITAL ASIA I HOLDING PTE. -----

LTD., selaku pemilik dari/yang berhak ---
atas 2.376.871.310 (dua miliar tiga ratus
tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh
puluh satu ribu tiga ratus sepuluh) Saham
Seri A dalam Perseroan; -----

25. OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION -----

LIMITED, selaku pemilik dari/yang berhak
atas 475.374.262 (empat ratus tujuh puluh
lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat --
ribu dua ratus enam puluh dua) Saham Seri
A dalam Perseroan; -----

26. CLOUSE S.A., selaku pemilik dari/yang -----

berhak atas 7.040.649.484 (tujuh miliar -
empat puluh juta enam ratus empat puluh -
sembilan ribu empat ratus delapan puluh -
empat) Saham Seri A dalam Perseroan;-----

27. WF ASIAN RECONNAISSANCE FUND LIMITED, -----

selaku pemilik dari/yang berhak atas -----
2.852.525.544 (dua miliar delapan ratus --

lima puluh dua juta lima ratus dua puluh -
lima ribu lima ratus empat puluh empat) --
Saham Seri A dalam Perseroan;-----

28. JETWAY CAPITAL SPC, selaku pemilik -----
dari/yang berhak atas 1.140.791.762 (satu
miliar seratus empat puluh juta tujuh ----
ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ----
ratus enam puluh dua) Saham Seri A dalam -
Perseroan; -----

29. EDB INVESTMENTS PTE. LTD., selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas 950.748.524
(sembilan ratus lima puluh juta tujuh ----
ratus empat puluh delapan ribu lima ratus
dua puluh empat) Saham Seri A dalam -----
Perseroan;-----

30. SEATOWN LIONFISH PTE. LTD., selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas -----
2.947.544.402 (dua miliar sembilan ratus -
empat puluh tujuh juta lima ratus empat --
puluh empat ribu empat ratus dua) Saham --
Seri A dalam Perseroan;-----

31. PAV INVESTMENTS PTE. LTD., selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas -----
2.852.245.572 (dua miliar delapan ratus --
lima puluh dua juta dua ratus empat puluh
lima ribu lima ratus tujuh puluh dua) ----
Saham Seri A dalam Perseroan;-----

32. KINGSWAY FRONTIER CONSUMER INTERNET -----
(FCI) FUND L.P., selaku pemilik dari/yang

berhak atas 47.643.893 (empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu ---- delapan ratus sembilan puluh tiga) Saham - Seri A dalam Perseroan;-----

33. MANDO CORPORATION, selaku pemilik ----- dari/yang berhak atas 1.473.766.679 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta - tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ---- ratus tujuh puluh sembilan) Saham Seri A - dalam Perseroan;-----

34. GF SINOVEST FUND SPC, selaku pemilik ----- dari/yang berhak atas 1.021.282.779 (satu miliar dua puluh satu juta dua ratus ---- delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh - puluh sembilan) Saham Seri A dalam ----- Perseroan;-----

35. PHECDA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, ----- selaku pemilik dari/yang berhak atas ----- 570.395.881 (lima ratus tujuh puluh juta - tiga ratus sembilan puluh lima ribu ----- delapan ratus delapan puluh satu) Saham -- Seri A dalam Perseroan; -----

36. Tuan NADIEM ANWAR MAKARIM, selaku ----- pemilik dari/yang berhak atas ----- 15.548.411.472 (lima belas miliar lima --- ratus empat puluh delapan juta empat ---- ratus sebelas ribu empat ratus tujuh ---- puluh dua) Saham Seri A dalam Perseroan;---

37. Tuan KEVIN BRYAN ALUWI, selaku pemilik ----

dari/yang berhak atas:-----

a. 6.927.022.792 (enam miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) Saham Seri A dalam Perseroan;---

b. 2.135.990.175 (dua miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh lima) Saham Seri B dalam Perseroan;-----

38. Tuan SETIAWAN ALUWI, selaku pemilik -----
dari/yang berhak atas 3.218.225.197 (tiga miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh) Saham Seri B dalam Perseroan;-----

39. Tuan ANDRE SOELISTYO, selaku pemilik -----
dari/yang berhak atas:-----

a. 7.318.288.282 (tujuh miliar tiga ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua) Saham Seri A -----
dalam Perseroan;-----

b. 2.663.267.002 (dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua) Saham Seri B -----
dalam Perseroan; -----

40. SEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IV, -----
selaku pemilik dari/yang berhak atas ----

18.218.289.347 (delapan belas miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus ----- delapan puluh sembilan ribu tiga ratus --- empat puluh tujuh) Saham Seri A dalam --- Perseroan;-----

41. SEQUOIA CAPITAL INDIA GROWTH -----
INVESTMENTS I, selaku pemilik dari/yang -
berhak atas 2.854.360.439 (dua miliar ---
delapan ratus lima puluh empat juta tiga
ratus enam puluh ribu empat ratus tiga ---
puluh sembilan) Saham Seri A dalam -----
Perseroan;-----

42. WP GO-JEK INVESTMENT PARTNERSHIP, L.P., --
selaku pemilik dari/yang berhak atas ----
2.698.885.998 (dua miliar enam ratus ----
sembilan puluh delapan juta delapan ratus
delapan puluh lima ribu sembilan ratus ---
sembilan puluh delapan) Saham Seri A ----
dalam Perseroan;-----

43. SINOVEST SUMMIT HOLDING 5 LIMITED, -----
selaku pemilik dari/yang berhak atas ----
2.316.983.735 (dua miliar tiga ratus enam
belas juta sembilan ratus delapan puluh --
tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima) ---
Saham Seri A dalam Perseroan;-----

44. PT ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE, selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas 999.190.918
(sembilan ratus sembilan puluh sembilan -
juta seratus sembilan puluh ribu sembilan

- ratus delapan belas) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
45. UVM 3 VENTURE INVESTMENTS L.P., selaku pemilik dari/yang berhak atas 248.067.644 (dua ratus empat puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
46. ASEAN CHINA INVESTMENT FUND III L.P., selaku pemilik dari/yang berhak atas 2.092.871.121 (dua miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh satu) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
47. ASEAN CHINA INVESTMENT FUND (US) III L.P., selaku pemilik dari/yang berhak atas 141.600.844 (seratus empat puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus empat puluh empat) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
48. BLACKROCK GLOBAL FUNDS, selaku pemilik dari/yang berhak atas 1.106.988.553 (satu miliar seratus enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tiga) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
49. GOOGLE ASIA PACIFIC PTE. LTD., selaku pemilik dari/yang berhak atas 39.715.862.065 (tiga puluh sembilan

- miliar tujuh ratus lima belas juta -----
delapan ratus enam puluh dua ribu enam ---
puluh lima) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
50. ASTREND OPPORTUNITY II (HONG KONG) -----
LIMITED, selaku pemilik dari/yang berhak --
atas 950.748.524 (sembilan ratus lima ----
puluh juta tujuh ratus empat puluh -----
delapan ribu lima ratus dua puluh empat) .
Saham Seri A dalam Perseroan;-----
51. SVIC NO. 30 NEW TECHNOLOGY BUSINESS -----
INVESTMENT L.L.P., selaku pemilik -----
dari/yang berhak atas 285.331.024 (dua ---
ratus delapan puluh lima juta tiga ratus .
tiga puluh satu ribu dua puluh empat) ----
Saham Seri A dalam Perseroan;-----
52. RADIANX CAPITAL, L.P., selaku pemilik -----
dari/yang berhak atas 704.277.882 (tujuh .
ratus empat juta dua ratus tujuh puluh --
tujuh ribu delapan ratus delapan puluh ---
dua) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
53. INSPIRED ELITE INVESTMENTS LIMITED, -----
selaku pemilik dari/yang berhak atas -----
4.753.742.620 (empat miliar tujuh ratus --
lima puluh tiga juta tujuh ratus empat ---
puluh dua ribu enam ratus dua puluh) -----
Saham Seri A dalam Perseroan;-----
54. ANDERSON INVESTMENTS PTE. LTD., selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas -----
21.643.369.605 (dua puluh satu miliar ----

- enam ratus empat puluh tiga juta tiga ---
 ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus
 lima) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
55. PT ASTRA INTERNATIONAL TBK, selaku -----
 pemilik dari/yang berhak atas -----
 18.526.287.868 (delapan belas miliar lima
 ratus dua puluh enam juta dua ratus -----
 delapan puluh tujuh ribu delapan ratus --
 enam puluh delapan) Saham Seri A dalam --
 Perseroan;-----
56. PT GLOBAL DIGITAL NIAGA, selaku pemilik---
 dari/yang berhak atas 9.507.485.240 -----
 (sembilan miliar lima ratus tujuh juta --
 empat ratus delapan puluh lima ribu dua -
 ratus empat puluh) Saham Seri A dalam ---
 Perseroan;-----
57. HERA CAPITAL PARTNERS HOLDINGS IV PTE. ---
 LTD., selaku pemilik dari/yang berhak ---
 atas 733.023.918 (tujuh ratus tiga puluh .
 tiga juta dua puluh tiga ribu sembilan --
 ratus delapan belas) Saham Seri A dalam -
 Perseroan;-----
58. HERA CAPITAL PARTNERS HOLDINGS IV B -----
 PTE. LTD., selaku pemilik dari/yang -----
 berhak atas 198.560.582 (seratus sembilan
 puluh delapan juta lima ratus enam puluh .
 ribu lima ratus delapan puluh dua) Saham .
 Seri A dalam Perseroan;-----
59. CRA FUND III LLC, selaku pemilik -----

- dari/yang berhak atas 211.336.598 (dua ---
ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh -
enam ribu lima ratus sembilan puluh -----
delapan) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
60. Tuan ALDI HARYO PRATOMO, selaku pemilik----
dari/yang berhak atas 84.108.772 (delapan
puluh empat juta seratus delapan ribu ---
tujuh ratus tujuh puluh dua) Saham Seri A
dalam Perseroan;-----
61. PT NORTHSTAR PACIFIC INVESTASI, selaku----
pemilik dari/yang berhak atas 107.898.612
(seratus tujuh juta delapan ratus -----
sembilan puluh delapan ribu enam ratus ---
dua belas) Saham Seri A dalam Perseroan;--
62. PT SINAR GANDA JAYA, selaku pemilik -----
dari/yang berhak atas 150.118.188 -----
(seratus lima puluh ribu seratus delapan .
belas ribu seratus delapan puluh delapan)
Saham Seri A dalam Perseroan;-----
63. PT KENCANA INVESTASI INDONESIA, selaku----
pemilik dari/yang berhak atas 138.939.174
(seratus tiga puluh delapan juta sembilan
ratus tiga puluh sembilan ribu seratus ---
tujuh puluh empat) Saham Seri A dalam ----
Perseroan;-----
64. Nyonya YUNG WEN CHENG, selaku pemilik -----
dari/yang berhak atas 99.812.625 -----
(sembilan puluh sembilan juta delapan ----
ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh

- lima) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
65. GOLDEN GATE VENTURES FUND PTE. LTD., -----
 selaku pemilik dari/yang berhak atas -----
 289.323.529 (dua ratus delapan puluh -----
 sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga -
 ribu lima rtaus dua puluh sembilan) Saham
 Seri A dalam Perseroan;-----
66. BRAMPTON ASSETS LIMITED, selaku pemilik----
 dari/yang berhak atas 388.337.653 (tiga -
 ratus delapan puluh delapan juta tiga ---
 ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus --
 lima puluh tiga) Saham Seri A dalam -----
 Perseroan;-----
67. DGI OFFSHORE INVESTMENTS LIMITED, -----
 selaku pemilik dari/yang berhak atas -----
 1.295.700.956 (satu miliar dua ratus -----
 sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu
 sembilan ratus lima puluh enam) Saham ---
 Seri A dalam Perseroan;-----
68. BEENOS INC., selaku pemilik dari/yang ----
 berhak atas 113.919.476 (seratus tiga ---
 belas juta sembilan ratus sembilan belas .
 ribu empat ratus tujuh puluh enam) Saham .
 Seri A dalam Perseroan;-----
69. PT CHANDRAMAHKOTA PRIMA, selaku pemilik----
 dari/yang berhak atas 2.927.570.833 (dua .
 miliar sembilan ratus dua puluh tujuh ---
 juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan .
 ratus tiga puluh tiga) Saham Seri A dalam

- Perseroan;-----
70. PT ADIWANGSA NATA KIRANA, selaku pemilik---
dari/yang berhak atas 1.367.566.046 (satu
miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta -
lima ratus enam puluh enam ribu empat ---
puluh enam) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
71. SVIC NO. 38 NEW TECHNOLOGY BUSINESS -----
INVESTMENT L.L.P., selaku pemilik -----
dari/yang berhak atas 211.336.598 (dua ---
ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh .
enam ribu lima ratus sembilan puluh -----
delapan) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
72. ALLIANZ STRATEGIC INVESTMENTS S. À.R.L.,---
selaku pemilik dari/yang berhak atas -----
3.179.098.648 (tiga miliar seratus tujuh .
puluh sembilan ribu sembilan puluh -----
delapan ribu enam ratus empat puluh -----
delapan) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
73. TECH8 LIMITED, selaku pemilik dari/yang---
berhak atas 30.875.372 (tiga puluh juta -
delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga .
ratus tujuh puluh dua) Saham Seri A dalam
Perseroan;-----
74. SHINHAN INVESTMENT CORP., selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas 704.277.882
(tujuh ratus empat juta dua ratus tujuh -
puluh tujuh ribu delapan ratus delapan ---
puluh dua) Saham Seri A dalam Perseroan; .
75. ATINUM GROWTH FUND 2018, selaku pemilik---

- dari/yang berhak atas 281.604.686 (dua ---
ratus delapan puluh satu juta enam ratus
empat ribu enam ratus delapan puluh enam)
Saham Seri A dalam Perseroan;-----
76. PT UNION SAMPOERNA, selaku pemilik -----
dari/yang berhak atas 1.056.150.656 (satu
miliar lima puluh enam juta seratus lima
puluh ribu enam ratus lima puluh enam) ---
Saham Seri A dalam Perseroan;-----
77. GSL INDONESIA LIMITED, selaku pemilik-----
dari/yang berhak atas 2.389.381.159 (dua
miliar tiga ratus delapan puluh sembilan
juta tiga rtaus delapan puluh satu ribu
seratus lima puluh sembilan) Saham Seri A
dalam Perseroan; -----
78. PT SIGMANTARA ALFINDO, selaku pemilik-----
dari/yang berhak atas 1.519.813.570 (satu
miliar lima ratus sembilan belas juta ---
delapan ratus tiga belas ribu lima ratus
tujuh puluh) Saham Seri A dalam -----
Perseroan;-----
79. GREEN TRACK VENTURES LIMITED, selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas -----
3.805.389.599 (tiga miliar delapan ratus
lima juta tiga ratus delapan puluh -----
sembilan ribu lima ratus sembilan puluh ---
sembilan) Saham Seri A dalam Perseroan;---
80. UNITED INVESTMENTS PTE. LTD., selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas -----

- 3.520.857.076 (tiga miliar lima ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh enam) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
81. SKY RAY ENTERPRISES LIMITED, selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas -----
1.541.106.930 (satu miliar lima ratus ----
empat puluh satu juta seratus enam ribu --
sembilan ratus tiga puluh) Saham Seri A --
dalam Perseroan;-----
82. PEBBLE BAY GLOBAL LIMITED, selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas -----
1.027.404.620 (satu miliar dua puluh ----
tujuh juta empat ratus empat ribu enam --
ratus dua puluh) Saham Seri A dalam -----
Perseroan;-----
83. PINE TRIUMPH LIMITED, selaku pemilik-----
dari/yang berhak atas 703.213.214 (tujuh .
ratus tiga juta dua ratus tiga belas ribu
dua ratus empat belas) Saham Seri A dalam
Perseroan;-----
84. PEARL LAKE HOLDINGS LIMITED, selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas 683.516.856
(enam ratus delapan puluh tiga juta lima .
ratus enam belas ribu delapan ratus lima .
puluh enam) Saham Seri A dalam Perseroan;-
85. PROCAP HIJAU LIMITED, selaku pemilik-----
dari/yang berhak atas 14.083.162.137 -----
(empat belas miliar delapan puluh tiga --

- juta seratus enam puluh dua ribu seratus
tiga puluh tujuh) Saham Seri A dalam -----
Perseroan;-----
86. GREEN MOUNT INTERNATIONAL LIMITED, -----
selaku pemilik dari/yang berhak atas -----
8.667.728.355 (delapan miliar enam ratus
enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua ---
puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh
lima) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
87. LENA INNOVATION LIMITED, selaku pemilik-----
dari/yang berhak atas 8.442.018.739 -----
(delapan miliar empat ratus empat puluh --
dua juta delapan belas ribu tujuh ratus --
tiga puluh sembilan) Saham Seri A dalam --
Perseroan;-----
88. ALFINDO INVESTMENTS LIMITED, selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas -----
1.181.249.146 (satu miliar seratus -----
delapan puluh satu juta dua ratus empat --
puluh sembilan ribu seratus empat puluh --
enam) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
89. PROFITABLE BIZ FINANCE LTD., selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas 117.113.480
(seratus tujuh belas juta seratus tiga --
belas ribu empat ratus delapan puluh) ---
Saham Seri A dalam Perseroan;-----
90. ELITE TEAM REAL MANAGEMENT LTD., selaku ---
pemilik dari/yang berhak atas 332.708.750
(tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ---

- ratus delapan ribu tujuh ratus lima -----
puluh) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
91. PENATARAN HOLDINGS Pte. Ltd., selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas 266.167.000
(dua ratus enam puluh enam juta seratus --
enam puluh tujuh ribu) Saham Seri A dalam
Perseroan; -----
92. GEMMA OFFSHORE HOLDINGS LIMITED, selaku --
pemilik dari/yang berhak atas -----
4.602.825.931 (empat miliar enam ratus --
dua juta delapan ratus dua puluh lima ---
ribu sembilan ratus tiga puluh satu) ----
Saham Seri A dalam Perseroan;-----
93. IOSV MOTO HOLDINGS LIMITED, selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas 352.138.941
(tiga ratus lima puluh dua juta seratus --
tiga puluh delapan ribu sembilan ratus --
empat puluh satu) Saham Seri A dalam ----
Perseroan;-----
94. FIELD TREE LIMITED, selaku pemilik-----
dari/yang berhak atas 837.893.716 -----
(delapan ratus tiga puluh tujuh juta ----
delapan ratus sembilan puluh tiga ribu --
tujuh ratus enam belas) Saham Seri A ----
dalam Perseroan;-----
95. ARCH PEBBLE LIMITED, selaku pemilik-----
dari/yang berhak atas 814.471.020 -----
(delapan ratus empat belas juta empat ---
ratus tujuh puluh satu ribu dua puluh) --

- Saham Seri A dalam Perseroan;-----
96. GREEN SPECTRUM LIMITED, selaku pemilik-----
dari/yang berhak atas 907.895.637 -----
(sembilan ratus tujuh juta delapan ratus
sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga
puluh tujuh) Saham Seri A dalam -----
Perseroan;-----
97. MITSUBISHI CORPORATION, selaku pemilik-----
dari/yang berhak atas 3.147.957.109 (tiga
miliar seratus empat puluh tujuh juta ---
sembilan ratus lima puluh tujuh ribu ----
seratus sembilan) Saham Seri A dalam ----
Perseroan;-----
98. Tuan RON HOSE, selaku pemilik dari/yang----
berhak atas 804.090.507 (delapan ratus --
empat juta sembilan puluh ribu lima ratus
tujuh) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
99. Nona JANNA LISETTE FULLER, selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas 4.791.006 --
(empat juta tujuh ratus sembilan puluh ---
satu ribu enam) Saham Seri A dalam -----
Perseroan;-----
100. Tuan JUSTIN WEI-JIAN LEOW, selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas 13.574.517 .
(tiga belas juta lima ratus tujuh puluh --
empat ribu lima ratus tujuh belas) Saham .
Seri A dalam Perseroan; -----
101. Tuan COLIN RICHARD GOLTRA, selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas 532.334 ----

- (lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ----
ratus tiga puluh empat) Saham Seri A ----
dalam Perseroan;-----
102. Tuan FRANCIS ALBERT NG MITRA, selaku ----
pemilik dari/yang berhak atas 2.927.837 --
(dua miliar sembilan ratus dua puluh ----
tujuh ribu delapan ratus tiga puluh ----
tujuh) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
103. Nona LIZA M. KIENZLE, selaku pemilik----
dari/yang berhak atas 2.927.837 (dua juta
sembilan ratus dua puluh tujuh ribu ----
delapan ratus tiga puluh tujuh) Saham ---
Seri A dalam Perseroan;-----
104. Tuan TUBAGUS RAHMAD UTAMA, selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas 78.253.098 .
(tujuh puluh delapan juta dua ratus lima .
puluh tiga ribu sembilan puluh delapan) --
Saham Seri A dalam Perseroan;-----
105. Nyonya EMI SURYA DEWI SULISTIYO, -----
selaku pemilik dari/yang berhak atas ----
31.141.539 (tiga puluh satu juta seratus .
empat puluh satu ribu lima ratus tiga ---
puluh sembilan) Saham Seri A dalam -----
Perseroan;-----
106. SCB 10x COMPANY LIMITED, selaku pemilik -
selaku pemilik dari/yang berhak atas ----
2.748.972.776 (dua miliar tujuh ratus ---
empat puluh delapan juta sembilan ratus --
tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh --

- puluh enam) Saham Seri A dalam Perseroan;
107. VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, selaku pemilik dari/yang berhak atas 10.543.141.037 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu tiga puluh tujuh) Saham Seri A dalam Perseroan;
108. MITSUBISHI HC CAPITAL INC, selaku pemilik dari/yang berhak atas 1.581.298.147 (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh) Saham Seri A dalam Perseroan;
109. VETAVEX INVESTMENT LIMITED, selaku pemilik dari/yang berhak atas 87.568.943 (delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga) Saham Seri A dalam Perseroan;
110. MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, selaku pemilik dari/yang berhak atas 1.423.194.949 (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) Saham Seri A dalam Perseroan;
111. ASEAN PLATFORM FUND No. 1, selaku pemilik dari/yang berhak atas 411.228.015 (empat ratus sebelas juta dua ratus dua

- puluh delapan ribu lima belas) Saham Seri A dalam Perseroan; -----
112. COOL JAPAN FUND INC., selaku pemilik --- dari/yang berhak atas 2.635.585.634 (dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta -- lima ratus delapan puluh lima ribu enam -- ratus tiga puluh empat) Saham Seri A ---- dalam Perseroan;-----
113. PT AIA FINANCIAL, selaku pemilik ----- dari/yang berhak atas 6.589.496.419 (enam miliar lima ratus delapan puluh sembilan . juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan belas) Saham Seri A . dalam Perseroan;-----
114. Tuan OLEG WLADIMIR NICOLAS ----- TSCHELTZOFF, selaku pemilik dari/yang --- berhak atas 133.083.500 (seratus tiga --- puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu -- lima ratus) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
115. KEY PARTNERS CAPITAL INVESTMENT 8 GmbH --- & Co. KG, selaku pemilik dari/yang berhak atas 1.317.792.817 (satu miliar tiga ---- ratus tujuh belas juta tujuh ratus ----- sembilan puluh dua ribu delapan ratus --- tujuh belas) Saham Seri A dalam ----- Perseroan;-----
116. DERAYAH ASIA VENTURE CAPITAL Pte. ----- Ltd., selaku pemilik dari/yang berhak --- atas 1.845.335.811 (satu miliar delapan --

- ratus empat puluh lima juta tiga ratus ---
tiga puluh lima ribu delapan ratus -----
sebelas) Saham Seri A dalam Perseroan;----
117. HAWTHORN LIMITED, selaku pemilik -----
dari/yang berhak atas 1.581.031.980 (satu
miliar lima ratus delapan puluh satu juta
tiga puluh satu ribu sembilan ratus -----
delapan puluh) Saham Seri A dalam -----
Perseroan;-----
118. UNILEVER SWISS HOLDINGS AG, selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas -----
1.471.903.510 (satu miliar empat ratus ---
tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga
ribu lima ratus sepuluh) Saham Seri A ---
dalam Perseroan;-----
119. PT PUSAKA CITRA DJOKOSOETONO, selaku ---
pemilik dari/yang berhak atas -----
1.581.298.147 (satu miliar lima ratus ---
delapan puluh satu juta dua ratus -----
sembilan puluh delapan ribu seratus empat
puluh tujuh) Saham Seri A dalam -----
Perseroan;-----
120. SARA KINO II (SG) PTE. LTD (sebelumnya ---
dikenal dengan nama SMDV II (SG) PTE. ---
LTD., selaku pemilik dari/yang berhak ---
atas 766.028.626 (tujuh ratus enam puluh -
enam juta dua puluh delapan ribu enam ---
ratus dua puluh enam) Saham Seri A dalam -
Perseroan;-----

121. EAST VENTURES GROWTH I PTE. LTD., -----
selaku pemilik dari/yang berhak atas ----
632.412.792 (enam ratus tiga puluh dua ---
juta empat ratus dua belas ribu tujuh ---
ratus sembilan puluh dua) Saham Seri A ---
dalam Perseroan;-----
122. PT MANDIRI CAPITAL INDONESIA, selaku ---
pemilik dari/yang berhak atas 51.902.565 .
(lima puluh satu juta sembilan ratus dua -
ribu lima ratus enam puluh lima) Saham ---
Seri A dalam Perseroan;-----
123. FENOX VENTURE COMPANY III, L.P., -----
selaku pemilik dari/yang berhak atas ----
60.153.742 (enam puluh juta seratus lima -
puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh ---
dua) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
124. Tuan HARYANTO TANJO, selaku pemilik-----
dari/yang berhak atas 622.830.780 (enam ---
ratus dua puluh dua juta delapan ratus ---
tiga puluh ribu tujuh ratus delapan -----
puluh) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
125. Tuan GRADY FAUSTA LAKSMONO, selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas 622.830.780
(enam ratus dua puluh dua juta delapan ---
ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan
puluh) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
126. BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, ---
selaku pemilik dari/yang berhak atas ----
4.605.487.601 (empat miliar enam ratus ---

lima juta empat ratus delapan puluh tujuh
ribu enam ratus satu) Saham Seri A dalam -
Perseroan;-----

127. KENDALL COURT CAMBRIDGE INVESTMENT -----
MANAGER LIMITED, selaku pemilik dari/yang
berhak atas 46.579.225 (empat puluh enam
juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu
dua ratus dua puluh lima) Saham Seri A ---
dalam Perseroan;-----

128. FUND FG-DJF, A SERIES OF FORGE -----
INVESTMENTS LLC, selaku pemilik dari/yang
berhak atas 403.243.005 (empat ratus tiga
juta dua ratus empat puluh tiga ribu ----
lima) Saham Seri A dalam Perseroan;-----

129. Tuan WILLIAM TANUWIJAYA, selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas:-----

a. 7.535.188.300 (tujuh miliar lima ----
ratus tiga puluh lima juta seratus --
delapan puluh delapan ribu tiga -----
ratus) Saham Seri A dalam Perseroan -
dan -----

b. 13.446.490.673 (tiga belas miliar ---
empat ratus empat puluh enam juta ---
empat ratus sembilan puluh ribu enam
ratus tujuh puluh tiga) Saham Seri B
dalam Perseroan;-----

130. Tuan LEONTINUS ALPHA EDISON, selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas:-----

a. 1.436.237.132 (satu miliar empat ----

ratus tiga puluh enam juta dua ratus
tiga puluh tujuh ribu seratus tiga --
puluh dua) Saham Seri A dalam -----
Perseroan;-----

b. 5.587.643.831 (lima miliar lima -----
ratus delapan puluh tujuh juta enam -
ratus empat puluh tiga ribu delapan -
ratus tiga puluh satu) Saham Seri B -
dalam Perseroan;-----

131. EAST VENTURES TECHCENTRE INC., selaku ---
pemilik dari/yang berhak atas -----
3.472.947.016 (tiga miliar empat ratus --
tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat
puluh tujuh ribu enam belas) Saham Seri A
dalam Perseroan;-----

132. BEENOS ASIA PTE. LTD., selaku pemilik---
dari/yang berhak atas 3.431.957.298 (tiga
miliar empat ratus tiga puluh satu juta --
sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua
ratus sembilan puluh delapan) Saham Seri
A dalam Perseroan;-----

133. ECONTEXT ASIA EC FUND INVESTMENT LPS, ---
selaku pemilik dari/yang berhak atas -----
2.809.925.019 (dua miliar delapan ratus --
sembilan juta sembilan ratus dua puluh --
lima ribu sembilan belas) Saham Seri A --
dalam Perseroan;-----

134. EAST VENTURES INVESTMENT LIMITED -----
PARTNERSHIP, selaku pemilik dari/yang ---

- berhak atas 536.592.672 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua) ----- Saham Seri A dalam Perseroan;-----
135. SB PAN-ASIA FUND, selaku pemilik ----- dari/yang berhak atas 13.205.958.979 ----- (tiga belas miliar dua ratus lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) ----- Saham Seri A dalam Perseroan;-----
136. SEQUOIA GOTO INVESTMENT HOLDINGS, ----- selaku pemilik dari/yang berhak atas ----- 29.375.833.850 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
137. SB GLOBAL STAR FUND, selaku pemilik ----- dari/yang berhak atas 3.295.413.627 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh tujuh) Saham Seri A dalam ----- Perseroan;-----
138. RADIANT PIONEER (HONG KONG) LIMITED, ----- selaku pemilik dari/yang berhak atas ----- 30.097.898.193 (tiga puluh miliar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga) Saham Seri A dalam ----- Perseroan;-----

139. BK INVESTMENT HOLDINGS, LLC, selaku pemilik dari/yang berhak atas 1.373.421.720 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh) Saham Seri A dalam Perseroan;
140. BK LEO LP., selaku pemilik dari/yang berhak atas 507.048.135 (lima ratus tujuh juta empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima) Saham Seri A dalam Perseroan;
141. INSIGHT CAPITAL I, selaku pemilik dari/yang berhak atas 2.114.164.481 (dua miliar seratus empat belas juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh satu) Saham Seri A dalam Perseroan;
142. TAOBAO CHINA HOLDING LIMITED, selaku pemilik dari/yang berhak atas 104.731.124.993 (seratus empat miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) Saham Seri A dalam Perseroan;
143. SB GLOBAL CHAMP FUND, selaku pemilik dari/yang berhak atas 1.679.513.770 (satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh) Saham Seri A dalam Perseroan;

144. RADIANT TRINITY (HONG KONG) LIMITED, -----
 selaku pemilik dari/yang berhak atas -----
 7.558.344.299 (tujuh miliar lima ratus ---
 lima puluh delapan juta tiga ratus empat -
 puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh
 sembilan) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
145. SVF GT SUBCO (SINGAPORE) PTE. LTD., -----
 selaku pemilik dari/yang berhak atas -----
 103.120.303.128 (seratus tiga miliar -----
 seratus dua puluh juta tiga ratus tiga ---
 ribu seratus dua puluh delapan) Saham -----
 Seri A dalam Perseroan;-----
146. TG18 HOLDINGS LIMITED, selaku pemilik ---
 dari/yang berhak atas 753.518.777 (tujuh -
 ratus lima puluh tiga juta lima ratus ---
 delapan belas ribu tujuh ratus tujuh ----
 puluh tujuh) Saham Seri A dalam -----
 Perseroan;-----
147. GLOBAL OPPORTUNITY PRIVATE EQUITY FUND, -
 selaku pemilik dari/yang berhak atas -----
 1.850.659.151 (satu miliar delapan ratus -
 lima puluh juta enam ratus lima puluh ---
 sembilan ribu seratus lima puluh satu) ---
 Saham Seri A dalam Perseroan;-----
148. KOMODO INDO INVESTMENTS LIMITED, selaku -
 pemilik dari/yang berhak atas -----
 1.597.268.167 (satu miliar lima ratus ---
 sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam -
 puluh delapan ribu seratus enam puluh ---

- tujuh) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
149. DREAM FUND PTE. LTD., selaku pemilik-----
dari/yang berhak atas 3.681.888.111 (tiga
miliar enam ratus delapan puluh satu juta
delapan ratus delapan puluh delapan ribu
seratus sebelas) Saham Seri A dalam -----
Perseroan;-----
150. MC ASEAN TECHNOLOGY INVESTMENT -----
HOLDINGS LIMITED, selaku pemilik -----
dari/yang berhak atas 2.804.867.846 (dua
miliar delapan ratus empat juta delapan
ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus
empat puluh enam) Saham Seri A dalam -----
Perseroan;-----
151. PURE WISDOM (HONG KONG) LIMITED, selaku
pemilik dari/yang berhak atas 106.200.633
(seratus enam belas juta dua ratus ribu
enam ratus tiga puluh tiga) Saham Seri A
dalam Perseroan;-----
152. RADIANT YIELD (HONG KONG) LIMITED, -----
selaku pemilik dari/yang berhak atas -----
1.516.885.733 (satu miliar lima ratus
enam belas juta delapan ratus delapan
puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh
tiga) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
153. SBI HOLDINGS, INC., selaku pemilik -----
dari/yang berhak atas 3.856.493.663 (tiga
miliar delapan ratus lima puluh enam juta
empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam

- ratus enam puluh tiga) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
154. MAJAPAHIT LH TECHNOLOGY PTE. LTD., -----
 selaku pemilik dari/yang berhak atas -----
 519.826.912 (lima ratus sembilan belas ---
 juta delapan ratus dua puluh enam ribu ---
 sembilan ratus dua belas) Saham Seri A ---
 dalam Perseroan;-----
155. GOOGLE INTERNATIONAL LLC, selaku -----
 pemilik dari/yang berhak atas -----
 6.067.809.099 (enam miliar enam puluh ---
 tujuh juta delapan ratus sembilan ribu ---
 sembilan puluh sembilan) Saham Seri A ---
 dalam Perseroan;-----
156. SEATOWN SAILFISH PTE. LTD., selaku -----
 pemilik dari/yang berhak atas -----
 3.865.277.174 (tiga miliar delapan ratus .
 enam puluh lima juta dua ratus tujuh ----
 puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh ----
 empat) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
157. PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, selaku -----
 pemilik dari/yang berhak atas -----
 23.722.133.875 (dua puluh tiga miliar ---
 tujuh ratus dua puluh dua juta seratus ---
 tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh -
 puluh lima) Saham Seri A dalam Perseroan;-
158. Tuan GARIBALDI THOHIR, selaku pemilik ---
 dari/yang berhak atas 1.054.287.487 (satu
 miliar lima puluh empat juta dua ratus ---

- delapan puluh tujuh ribu empat ratus ----
delapan puluh tujuh) Saham Seri A dalam --
Perseroan;-----
159. NTH GP LIMITED, selaku pemilik dari/yang
berhak atas 5.167.898.472 (lima miliar ---
seratus enam puluh tujuh juta delapan ---
ratus sembilan puluh delapan ribu empat --
ratus tujuh puluh dua) Saham Seri A dalam
Perseroan;-----
160. PEARL VALLEY INVESTMENTS LIMITED, selaku
pemilik dari/yang berhak atas -----
1.376.083.390 (satu miliar tiga ratus ---
tujuh puluh enam juta delapan puluh tiga -
ribu tiga ratus sembilan puluh) Saham ---
Seri A dalam Perseroan;-----
161. FACEBOOK HOLDINGS, LLC, selaku pemilik --
dari/yang berhak atas 5.139.684.770 (lima
miliar seratus tiga puluh sembilan juta --
enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh
ratus tujuh puluh) Saham Seri A dalam ---
Perseroan;-----
162. PAYPAL, INC, selaku pemilik dari/yang ---
berhak atas 1.284.788.109 (satu miliar ---
dua ratus delapan puluh empat juta tujuh -
ratus delapan puluh delapan ribu seratus -
sembilan) Saham Seri A dalam Perseroan;---
163. KSL INVESTMENTS Pte. Ltd., selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas 261.642.161
(dua ratus enam puluh satu juta enam ----

- ratus empat puluh dua ribu seratus enam --
puluh satu) Saham Seri A dalam Perseroan;--
164. ORION FUND Pte. Ltd., selaku pemilik ----
dari/yang berhak atas 261.642.161 (dua ----
ratus enam puluh satu juta enam ratus ----
empat puluh dua ribu seratus enam puluh --
satu) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
165. PANTHER II Pte. Ltd., selaku pemilik ----
dari/yang berhak atas 3.126.929.916 (tiga ----
miliar seratus dua puluh enam juta -----
sembilan ratus dua puluh sembilan ribu ----
sembilan ratus enam belas) Saham Seri A --
dalam Perseroan;-----
166. GIC PRIVATE LIMITED, selaku pemilik ----
dari/yang berhak atas 40.391.246.912 ----
(empat puluh miliar tiga ratus sembilan --
puluh satu juta dua ratus empat puluh ----
enam ribu sembilan ratus dua belas) Saham
Seri A dalam Perseroan;-----
167. EPHEBUS UNITED CORP, selaku pemilik ----
dari/yang berhak atas 210.804.264 (dua ----
ratus sepuluh juta delapan ratus empat ----
ribu dua ratus enam puluh empat) Saham ----
Seri A dalam Perseroan;-----
168. Tuan ISENTA, selaku pemilik dari/yang ----
berhak atas 141.068.510 (seratus empat ----
puluh satu juta enam puluh delapan ribu --
lima ratus sepuluh) Saham Seri A dalam ----
Perseroan;-----

169. PLATINUM ORCHID B 2018 RSC LIMITED, -----
 selaku pemilik dari/yang berhak atas -----
 15.214.216.163 (lima belas miliar dua ----
 ratus empat belas juta dua ratus enam ----
 belas ribu seratus enam puluh tiga) Saham
 Seri A dalam Perseroan;-----
170. ELLINGTON INVESTMENTS PTE. LTD., -----
 selaku pemilik dari/yang berhak atas -----
 9.508.885.102 (sembilan miliar lima ratus
 delapan juta delapan ratus delapan puluh -
 lima ribu seratus dua) Saham Seri A dalam
 Perseroan;-----
171. KARTLOS INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED, ---
 selaku pemilik dari/yang berhak atas -----
 3.803.554.040 (tiga miliar delapan ratus -
 tiga juta lima ratus lima puluh empat ---
 ribu empat puluh) Saham Seri A dalam -----
 Perseroan;-----
172. FIDELITY FUNDS, selaku pemilik dari/yang
 berhak atas 1.799.871.337 (satu miliar ---
 tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta -
 delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga -
 ratus tiga puluh tujuh) Saham Seri A -----
 dalam Perseroan; -----
173. FIDELITY INVESTMENT FUNDS, selaku -----
 pemilik dari/yang berhak atas 25.834.602 -
 (dua puluh lima juta delapan ratus tiga --
 puluh empat ribu enam ratus dua) Saham ---
 Seri A dalam Perseroan;-----

174. PERMODALAN NASIONAL BERHAD, selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas 411.498.068
(empat ratus sebelas juta empat ratus ---
sembilan puluh delapan ribu enam puluh ---
delapan) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
175. AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD, selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas -----
4.152.766.780 (empat miliar seratus lima -
puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ---
enam ribu tujuh ratus delapan puluh) -----
Saham Seri A dalam Perseroan;-----
176. KUALA SELANGOR VENTURES SDN BHD, selaku---
pemilik dari/yang berhak atas -----
1.711.599.318 (satu miliar tujuh ratus ---
sebelas juta lima ratus sembilan puluh ---
sembilan ribu tiga ratus delapan belas) ---
Saham Seri A dalam Perseroan;-----
177. AVANDA GLOBAL MULTI-ASSET MASTER FUND, --
selaku pemilik dari/yang berhak atas -----
1.901.777.020 (satu miliar sembilan ratus
satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh --
ribu dua puluh) Saham Seri A dalam -----
Perseroan;-----
178. ASP INDONESIA LP, selaku pemilik -----
dari/yang berhak atas 950.888.510 -----
(sembilan ratus lima puluh juta delapan --
ratus delapan puluh delapan ribu lima ---
ratus sepuluh) Saham Seri A dalam -----
Perseroan;-----

179. ISLA ASIA LIMITED, selaku pemilik -----
 dari/yang berhak atas 380.355.404 (tiga --
 ratus delapan puluh juta tiga ratus lima -
 puluh lima ribu empat ratus empat) Saham -
 Seri A dalam Perseroan;-----
180. LIGHTVC, LTD., selaku pemilik dari/yang -
 berhak atas 380.355.404 (tiga ratus -----
 delapan puluh juta tiga ratus lima puluh -
 lima ribu empat ratus empat) Saham Seri A
 dalam Perseroan;-----
181. PT SAHAM ANAK BANGSA, selaku pemilik ----
 dari/yang berhak atas 26.888.988.841 (dua
 puluh enam miliar delapan ratus delapan --
 puluh delapan juta sembilan ratus delapan
 puluh delapan ribu delapan ratus empat ----
 puluh satu) Saham Seri A dalam Perseroan;--
182. GOTO PEOPLEVERSE FUND, selaku pemilik ----
 dari/yang berhak atas 106.908.291.844 ----
 (seratus enam miliar sembilan ratus -----
 delapan juta dua ratus sembilan puluh ----
 satu ribu delapan ratus empat puluh -----
 empat) Saham Seri A dalam Perseroan;-----
183. Nyonya MELISSA SISKI JUMINTO, selaku ----
 pemilik dari/yang berhak atas: -----
 a. 3.757.800.432 (tiga miliar tujuh ratus
 lima puluh tujuh juta delapan ratus --
 ribu empat ratus tiga puluh dua) Saham
 Seri A dalam Perseroan;-----
 b. 1.322.849.990 (satu miliar tiga ratus -

dua puluh dua juta delapan ratus empat
puluh sembilan ribu sembilan ratus ----
sembilan puluh) Saham Seri B dalam ----
Perseroan;-----

184. SANTORINI III LIMITED, selaku pemilik ----
dari/yang berhak atas 760.710.808 (tujuh -
ratus enam puluh juta tujuh ratus sepuluh
ribu delapan ratus delapan) Saham Seri A -
dalam Perseroan;-----

185. Nyonya ASTRAWATI ALUWI, selaku pemilik --
dari/yang berhak atas 45.642.648 (empat --
puluh lima juta enam ratus empat puluh ----
dua ribu enam ratus empat puluh delapan) -
Saham Seri A dalam Perseroan;-----

186. Tuan SUDHARTA, selaku pemilik dari/yang -
berhak atas 19.017.770 (sembilan belas ----
juta tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh --
puluh) Saham Seri A dalam Perseroan;-----

187. Tuan BORIS PIERRE JOSEPH HAJDUK, selaku--
pemilik dari/yang berhak atas 5.705.331 --
(lima juta tujuh ratus lima ribu tiga ----
ratus tiga puluh satu) Saham Seri A dalam
Perseroan;-----

188. Nyonya MELIZA MUSA RUSLI, selaku pemilik--
dari/yang berhak atas 7.607.108 (tujuh ----
juta enam ratus tujuh ribu seratus -----
delapan) Saham Seri A dalam Perseroan;----

189. Nyonya WENG FOONG MOEY, selaku pemilik --
dari/yang berhak atas 45.642.648 (empat --

- puluh lima juta enam ratus empat puluh ----
dua ribu enam ratus empat puluh delapan) -
Saham Seri A dalam Perseroan;-----
190. MOORE STRATEGIC VENTURES, LLC, selaku ----
pemilik dari/yang berhak atas -----
1.901.777.020 (satu miliar sembilan ratus
satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh --
ribu dua puluh) Saham Seri A dalam -----
Perseroan;-----
191. OSV RETE HOLDINGS, selaku pemilik -----
dari/yang berhak atas 180.668.816 -----
(seratus delapan puluh juta enam ratus ----
enam puluh delapan ribu delapan ratus ----
enam belas) Saham Seri A dalam Perseroan;-
192. ALTIVE MASTER FUND SPC - ALTIVE -----
SAGITARIUS FUND SP, selaku pemilik -----
dari/yang berhak atas 300.480.768 (tiga --
ratus juta empat ratus delapan puluh ribu
tujuh ratus enam puluh delapan) Saham ----
Seri A dalam Perseroan;-----
193. OCEAN-HIBUSCUS LTD., selaku pemilik -----
dari/yang berhak atas 570.533.106 (lima --
ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga --
puluh tiga ribu seratus enam) Saham Seri -
A dalam Perseroan;-----
194. BLACK SPADE CAPITAL LIMITED, selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas 380.355.404
(tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus
lima puluh lima ribu empat ratus empat) --

- Saham Seri A dalam Perseroan;-----
195. Tuan RON SIM CHYE HOCK, selaku pemilik --
dari/yang berhak atas 380.355.404 (tiga --
ratus delapan puluh juta tiga ratus lima -
puluh lima ribu empat ratus empat) Saham -
Seri A dalam Perseroan;-----
196. HILLCREST ASSETS LIMITED, selaku pemilik
dari/yang berhak atas 380.355.404 (tiga --
ratus delapan puluh juta tiga ratus lima -
puluh lima ribu empat ratus empat) Saham -
Seri A dalam Perseroan;-----
197. Tuan HO CHUNG TAO, selaku pemilik -----
dari/yang berhak atas 380.355.404 (tiga --
ratus delapan puluh juta tiga ratus lima -
puluh lima ribu empat ratus empat) Saham -
Seri A dalam Perseroan;-----
198. Tuan MICHAELANGELO F. MORAN, selaku ----
pemilik dari/yang berhak atas 272.288.841
(dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus
delapan puluh delapan ribu delapan ratus -
empat puluh satu) Saham Seri B dalam ----
Perseroan;-----
199. WATIGA TRUST LTD. as trustee of -----
SOUTHSEAS INVESTMENT TRUST, selaku -----
pemilik dari/yang berhak atas 220.606.134
(dua ratus dua puluh juta enam ratus enam
ribu seratus tiga puluh empat) Saham Seri
A dalam Perseroan;-----
200. PT MURNI PROSPERITA MANAJEMEN, selaku ----

pemilik dari/yang berhak atas 386.873.965
(tiga ratus delapan puluh enam juta -----
delapan ratus tujuh puluh tiga ribu -----
sembilan ratus enam puluh lima) Saham ---
Seri A dalam Perseroan;-----

201. Tuan SANTOSO KARTONO, selaku pemilik ---
dari/yang berhak atas 271.490.340 (dua ---
ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ---
sembilan puluh ribu tiga ratus empat ----
puluh) Saham Seri A dalam Perseroan;-----

202. PT BAKRIE KALILA INVESTMENT, selaku-----
pemilik dari/yang berhak atas 5.705.331 --
(lima juta tujuh ratus lima ribu tiga ---
ratus tiga puluh satu) Saham Seri A dalam
Perseroan;-----

203. Saham dalam Perbendaharaan Perseroan, ---
selaku pemilik dari/yang berhak atas ----
10.264.665.616 (sepuluh miliar dua ratus -
enam puluh empat juta enam ratus enam ---
puluh lima ribu enam ratus enam belas) ---
Saham Seri A dalam Perseroan;-----

- sehingga seluruhnya berjumlah (i) -----
1.104.832.529.893 (satu triliun seratus empat
miliar delapan ratus tiga puluh dua juta lima
ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus ---
sembilan puluh tiga) Saham Seri A; dan (ii) ---
28.646.755.709 (dua puluh delapan miliar enam
ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima --
puluh lima ribu tujuh ratus sembilan) Saham ---

Seri B, dengan nilai nominal keseluruhan -----
sebesar Rp1.133.479.285.602,00 (satu triliun --
seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus ---
tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan --
puluh lima ribu enam ratus dua Rupiah).-----

III. Susunan direksi dan dewan komisaris -----

Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

DIREKSI-----

Direktur Utama : Tuan ANDRE SOELISTYO, -----

lahir di Jerman, pada -----
tanggal 22 (dua puluh dua) --
Juli 1983 (seribu sembilan --
ratus delapan puluh tiga), --
Swasta, bertempat tinggal --
di Jalan Wuluh 2 Nomor 8, --
Rukun Tetangga 009/Rukun ---
Warga 006, Kelurahan Kota --
Bambu Utara, Kecamatan -----
Palmerah, Jakarta Barat, ---
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor -----
3173052207830009, Warga -----
Negara Indonesia;-----

Direktur : Tuan KEVIN BRYAN ALUWI, -----

lahir di Los Angeles, pada --
tanggal 1 (satu) September --
1986 (seribu sembilan ratus .
delapan puluh enam), -----
bertempat tinggal di Simprug

Golf X Kaveling 149, Rukun ---
Tetangga 001/Rukun Warga ----
008, Kelurahan Grogol -----
Selatan, Kecamatan Kebayoran
Baru, Kota Jakarta Selatan, -
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor -----
3174050109860003, Warga ----
Negara Indonesia;-----

Direktur

: Nyonya MELISSA SISKI -----
JUMINTO, lahir di Jakarta, --
pada tanggal 11 (sebelas) ---
Maret 1988 (seribu sembilan -
ratus delapan puluh -----
delapan), Swasta, bertempat -
tinggal di Jakarta, TM Pluit
Kencana Dalam Nomor 5, Rukun
Tetangga 004/Rukun Warga ----
006, Kelurahan Pluit, -----
Kecamatan Penjaringan, Kota -
Jakarta Utara, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor ---
3172015103880003, Warga ----
Negara Indonesia;-----

Direktur

: Tuan WEI-JYE JACKY LO, lahir
di Hong Kong SAR, pada -----
tanggal 21 (dua puluh satu) -
Maret 1977 (seribu sembilan -

ratus tujuh puluh tujuh), ---
Swasta, beralamat di 23 Sam -
Mun Tsai Road, House 8 -----
Boulevard Du Palais, The ----
Beverly Hills, Tai Po, New --
Territories, Hong Kong SAR, -
pemegang Paspur Negara -----
Amerika Serikat Nomor -----
642610809, Warga Negara -----
Amerika Serikat;-----

Direktur

: Nona CATHERINE HINDRA -----
SUTJAHYO, lahir di Surabaya,
pada tanggal 14 (empat -----
belas) Januari 1983 (seribu -
sembilan ratus delapan puluh
tiga), swasta, bertempat ----
tinggal di Jalan Dr. Sutomo -
Nomor 26, Rukun Tetangga ----
001/Rukun Warga 006, -----
Kelurahan Keputran, -----
Kecamatan Tegalsari, Kota ----
Surabaya, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Nomor -----
3578055401830003, Warga -----
Negara Indonesia;-----

Direktur

: Tuan HANS PATUWO, lahir di--
Jakarta, pada tanggal 6 -----

(enam) Nopember 1976 (seribu
sembilan ratus tujuh puluh --
enam), Swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, -----
Apartment District 8 Tower --
Eternity 37B, Jalan Senopati
Rukun Tetangga/Rukun Warga --
006/003, Kelurahan Senayan, -
Kecamatan Kebayoran Baru, ----
Kota Jakarta Selatan, -----
Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor -----
3172020611760012, Warga ----
Negara Indonesia;-----

Direktur

: Tuan ANTHONY WIJAYA, lahir --
di Pematang Siantar, -----
padatanggal 22 (dua puluh ----
dua) Desember 1984 (seribu --
sembilan ratus delapan puluh
empat), Swasta, bertempat ----
tinggal di jalan Palem Hijau
5 Nomor 37 Tmn. Beverly -----
Lippo Ckr, Rukun Tetangga ----
001/Rukun Warga 010, -----
Kelurahan Cibatu, Kecamatan -
Cikarang Selatan, Kabupaten -
Bekasi, pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor -----
3216192212840003, Warga -----
Negara Indonesia;-----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama : Tuan GARIBALDI THOHIR, lahir
di Jakarta, pada tanggal 1 ----
(satu) Mei 1965 (seribu -----
sembilan ratus enam puluh ----
lima), Swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Gd. -----
Peluru Blok E/139, Rukun ----
Tetangga 002/Rukun Warga ----
003, Kelurahan Kebon Baru, --
Kecamatan Tebet, Kota -----
Jakarta Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Nomor --
3174010105650003, Warga -----
Negara Indonesia;-----

Komisaris : Tuan CAESAR SENGUPTA, lahir
di India, pada tanggal 11 ----
(sebelas) Januari 1976 -----
(seribu sembilan ratus tujuh
puluh enam), Swasta, -----
bertempat tinggal di 1005 ----
Lower Delta Rd #23-01, -----
Teresaville, Singapore -----
099309, pemegang paspor -----
negara Singapura Nomor -----

Komisaris

K2020950D, Warga Negara -----
Singapura.-----

: Tuan WILLIAM TANUWIJAYA,-----
lahir di PematangSiantar, ---
pada tanggal 11 (sebelas) ---
Nopember 1981 (seribu -----
sembilan ratus delapan puluh
satu), Swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Green ---
Garden Blok C-2/32, Rukun ---
Tetangga 009/Rukun Warga ----
003, Kelurahan Kedoya Utara,
Kecamatan Kebon Jeruk, Kota -
Jakarta Barat, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor --
3671041111810003, Warga -----
Negara Indonesia;-----

Komisaris

: Tuan WISHNUTAMA KUSUBANDIO, -
lahir di Jayapura, pada -----
tanggal 4 (empat) Mei 1970 --
(seribu sembilan ratus tujuh
puluh), Swasta, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Jalan ---
Puri Sakti II Buntu Nomor ---
102, Rukun Tetangga -----
002/Rukun Warga 007, -----
Kelurahan Cipete Selatan, ---
Kecamatan Cilandak, Kota ----
Jakarta Selatan, pemegang ---

Kartu Tanda Penduduk Nomor ---
3174060405700015, Warga -----
Negara Indonesia;-----

Komisaris -----

Independen : Tuan ROBERT HOLMES SWAN, ----
lahir di New York, pada -----
tanggal 9 (sembilan) Juni ---
1960 (seribu sembilan ratus -
enam puluh), Swasta, -----
bertempat tinggal di 8 -----
Brittany Meadows Atherton, --
CA 94027-4101, pemegang -----
paspor Negara Amerika -----
Serikat Nomor 671260024, ----
Warga Negara Amerika -----
Serikat;-----

Komisaris -----

Independen : Tuan DIRK VAN DE BERGHE,-----
lahir di Dendermonde, pada --
tanggal 23 (dua puluh tiga) -
Juni 1963 (seribu sembilan --
ratus enam puluh tiga), -----
Swasta, bertempat tinggal di
Zevenbronnen 24 1640 Sint-----
Genesius-Rode, BELGIUM, -----
pemegang paspor Negara -----
Belgium Nomor EN986683, -----
Warga Negara Belgium.-----

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana ---
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan -
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ----
bertindak baik bersama-sama maupun sendiri -----
sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon ----
persetujuan tentang perubahan tersebut kepada ---
pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak -----
terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ---
untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat,
suruh membuat dan menandatangani surat-surat ----
permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, -----
selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang -----
berguna atau perlu untuk mencapai maksud -----
tersebut, tidak ada yang dikecualikan sehingga --
penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa --
dengan hak substitusi kepada saya, Notaris, untuk
mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk -
keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa: -

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----
tanda-tanda yang terdapat dalam Keputusan ---
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani
oleh pihak yang berwenang dan bertanggung ---
jawab penuh terhadap keabsahan -----
penandatanganan dokumen tersebut.-----

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk -
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,

dan/atau administratif sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---

3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di -----
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh ---
dan dengan ini menyatakan dianggap turut -----
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh ---
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan ---
yang sah.-----

Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut --
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : ---

1. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir di ---
Surabaya pada tanggal 28 (dua puluh delapan)
Mei 1993 (seribu sembilan ratus sembilan -----
puluh tiga), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Jalan Kampar Nomor 2, Rukun -----
Tetangga 013/Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3578046805930007, Warga Negara Indonesia, ---
untuk sementara berada di Jakarta;-----

2. Nona ATHALIA SAPUTRA, Lahir di Surabaya pada
tanggal 07 (tujuh) Maret 1993 (seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh tiga), Asisten
Notaris, bertempat tinggal di Mulyosari -----
Tengah 8/15, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga --

006, Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalisari,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3578104703930006, Warga Negara Indonesia, ---
untuk sementara berada di Jakarta.-----

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi. ---
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada ---
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris.-----
Dilangsungkan tanpa perubahan.-----
- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna.-----
Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0073317.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. sesuai salinan akta nomor 135 Tanggal 15 Desember 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk tanggal 17 Desember 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021121731260787 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk - dengan NPWP 745704361064000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 135 Tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Desember 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 17 Desember 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0224664.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 17 Desember 2021





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0487618
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk

Kepada Yth.
Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. .
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav.
11A
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 135 Tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 17 Desember 2021, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, **PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 17 Desember 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Desember 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0224664.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 17 Desember 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0487619
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk

Kepada Yth.
Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN.
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav.
11A
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 135 Tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 17 Desember 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Desember 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0224664.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 17 Desember 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara